

LAPORAN KEUANGAN

TAHUN ANGGARAN 2022



KECAMATAN ADONARA TIMUR

KABUPATEN FLORES TIMUR

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR

31 DESEMBER 2022

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	Hal
PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB	
LAMPIRAN	
1. Laporan Realisasi anggaran (LRA)	
2. Laporan Operasional (LO)	
3. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	
4. Neraca	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Sistematika	8
BAB II EKONOMI MAKRO KEBIJAKAN KEUANGAN DAN TARGET PENCAPAIAN KINERJA APBD PERANGKAT DAERAH KECAMATAN ADONARA TIMUR	10
2.1 Ekonomi Makro	10
2.2 Kebijakan Keuangan	10
2.3 Kebijakan Belanja	10
2.4 Indikator Pencapaian Target Kinerja	11
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	13
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	13
3.1.1 Pendapatan	13
3.1.2 Belanja	14
3.2 Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan	15
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	17
4.1 Entitas Akuntansi Dan Entitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah	17
4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	18
4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	21
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan	34
4.5 Kebijakan Akuntansi Tertentu	41
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	43
5.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	43
5.1.1 Pendapatan	43
5.1.2 Belanja	44
5.1.2.1 Belanja Operasi	44
5.1.2.1.1 Belanja Pegawai	45
5.1.2.1.2 Belanja Barang Dan Jasa	45
5.1.2.2 Belanja Modal	46
5.2 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional (LO)	48
5.2.1 Pendapatan LO	48
5.2.2 Beban LO	49
5.3 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	52
5.3.1 Ekuitas Awal	52
5.3.2 Surplus (Defisit)	52
5.3.3 Dampak Akumulasi Atau Perubahan Kebijakan Akuntansi	52
5.3.4 Ekuitas Akhir	53
5.4 Penjelasan Pos-Pos Neraca	53
5.5 Catatan Atas Laporan Keuangan	62
BAB VI INFORMASI NON KEUANGAN	63
BAB VII PENUTUP	66
LAMPIRAN ASET	



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang, karena hanya dengan berkat, tuntunan dan penyertaan-Nya, Perangkat Daerah Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur sebagai salah satu entitas akuntansi lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur dapat menyelesaikan salah satu siklus pengelolaan keuangan daerah yakni pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah dalam bentuk Laporan Keuangan Tahun 2022 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah Kecamatan Adonara Timur Tahun Anggaran 2022 sekaligus bentuk pertanggungjawaban Kepala Perangkat Daerah Kecamatan Adonara Timur selaku Pengguna Anggaran/Barang Perangkat Daerah kepada Bupati Flores Timur sebagai Penguasa Pengelolaan Keuangan Daerah.

Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir per 31 Desember 2022 yang disajikan dengan berbasis akrual ini terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan Keuangan Tahun 2022 ini telah disusun dan disajikan dengan berbasis akrual sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati Flores Timur untuk dikonsolidasi dengan laporan keuangan entitas lainnya menjadi Laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022.

Demikian semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membimbing dan menyertai kita semua dalam tugas dan pengabdian.

Waiwerang, Januari 2023
Camat Adonara Timur,

ARISTON KOLOT OLA, S.STP

Pembina Tk. I

NIP.19780407 199803 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN ADONARA TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021**

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

NOMOR : ADOTIM/ SEKRET/2023

Laporan Keuangan Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA), (b) Laporan Operasional (LO), (c) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), (d) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) untuk Tahun 2022 adalah tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 Kecamatan Adonara Timur tersebut disusun berdasarkan system pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan keuangan secara layak sesuai standar pemerintahan.

Waiwerang, Januari 2023
Camat Adonara Timur,

ARISTON KOLOT OLA, S.STP

Pembina Tk. I

NIP.19780407 199803 1 003

Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Tahun Anggaran 2022
periode 01 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
SKPD : 7-01.0-00.0-00.10 Kantor Camat Adonara Timur
Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.10.000 Kantor Camat Adonara Timur
Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.10.000.000 Kantor Camat Adonara Timur

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5	BELANJA DAERAH	3.035.571.607,00	0,00	2.960.451.063,00	2.960.451.063,00	(75.120.544,00)
5.1	BELANJA OPERASI	3.035.571.607,00	0,00	2.960.451.063,00	2.960.451.063,00	(75.120.544,00)
5.1.01	Belanja Pegawai	2.570.947.528,00	0,00	2.306.047.313,00	2.306.047.313,00	(264.900.215,00)
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.138.636.360,00	0,00	2.008.291.594,00	2.008.291.594,00	(130.344.766,00)
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.647.375.520,00	0,00	1.587.667.420,00	1.587.667.420,00	(59.708.100,00)
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.647.375.520,00	0,00	1.587.667.420,00	1.587.667.420,00	(59.708.100,00)
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	164.271.800,00	0,00	149.444.492,00	149.444.492,00	(14.827.308,00)
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	164.271.800,00	0,00	149.444.492,00	149.444.492,00	(14.827.308,00)
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	162.278.200,00	0,00	127.240.000,00	127.240.000,00	(35.038.200,00)
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	162.278.200,00	0,00	127.240.000,00	127.240.000,00	(35.038.200,00)
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	48.669.600,00	0,00	46.360.000,00	46.360.000,00	(2.309.600,00)
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	48.669.600,00	0,00	46.360.000,00	46.360.000,00	(2.309.600,00)
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	110.117.980,00	0,00	96.391.020,00	96.391.020,00	(13.726.960,00)
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	110.117.980,00	0,00	96.391.020,00	96.391.020,00	(13.726.960,00)
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	5.855.640,00	0,00	1.170.891,00	1.170.891,00	(4.684.749,00)
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	5.855.640,00	0,00	1.170.891,00	1.170.891,00	(4.684.749,00)
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	67.620,00	0,00	17.771,00	17.771,00	(49.849,00)
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	67.620,00	0,00	17.771,00	17.771,00	(49.849,00)
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	410.111.168,00	0,00	260.605.719,00	260.605.719,00	(149.505.449,00)
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	192.891.780,00	0,00	101.764.809,00	101.764.809,00	(91.126.971,00)
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	192.891.780,00	0,00	101.764.809,00	101.764.809,00	(91.126.971,00)
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	4.741.860,00	0,00	2.913.738,00	2.913.738,00	(1.828.122,00)
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	4.741.860,00	0,00	2.913.738,00	2.913.738,00	(1.828.122,00)
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	212.477.528,00	0,00	155.927.172,00	155.927.172,00	(56.550.356,00)
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	212.477.528,00	0,00	155.927.172,00	155.927.172,00	(56.550.356,00)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	22.200.000,00	0,00	37.150.000,00	37.150.000,00	14.950.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	22.200.000,00	0,00	37.150.000,00	37.150.000,00	14.950.000,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan	22.200.000,00	0,00	37.150.000,00	37.150.000,00	14.950.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	464.624.079,00	0,00	654.403.750,00	654.403.750,00	189.779.671,00
5.1.02.01	Belanja Barang	109.020.079,00	0,00	185.822.500,00	185.822.500,00	76.802.421,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	109.020.079,00	0,00	185.822.500,00	185.822.500,00	76.802.421,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	11.097.845,00	0,00	13.819.200,00	13.819.200,00	2.721.355,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	3.390.000,00	0,00	12.637.000,00	12.637.000,00	9.247.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	20.724.000,00	0,00	39.966.000,00	39.966.000,00	19.242.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	13.890.000,00	0,00	22.607.000,00	22.607.000,00	8.717.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	1.000.000,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	1.700.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	14.920.000,00	0,00	15.785.300,00	15.785.300,00	865.300,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	2.998.234,00	0,00	4.898.000,00	4.898.000,00	1.899.766,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	32.000.000,00	0,00	41.910.000,00	41.910.000,00	9.910.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	9.000.000,00	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	500.000,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	0,00	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	236.010.000,00	0,00	236.067.250,00	236.067.250,00	57.250,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	236.010.000,00	0,00	236.067.250,00	236.067.250,00	57.250,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	66.950.000,00	0,00	51.050.000,00	51.050.000,00	(15.900.000,00)
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	6.600.000,00	0,00	10.042.000,00	10.042.000,00	3.442.000,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	12.240.000,00	0,00	13.767.500,00	13.767.500,00	1.527.500,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	900.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	(600.000,00)
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	8.250.000,00	0,00	19.895.500,00	19.895.500,00	11.645.500,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2.400.000,00	0,00	2.347.250,00	2.347.250,00	(52.750,00)
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	18.670.000,00	0,00	18.665.000,00	18.665.000,00	(5.000,00)
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	2.999.000,00	0,00	4.699.000,00	4.699.000,00	1.700.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.999.000,00	0,00	4.699.000,00	4.699.000,00	1.700.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	2.999.000,00	0,00	4.699.000,00	4.699.000,00	1.700.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	116.595.000,00	0,00	143.415.000,00	143.415.000,00	26.820.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	116.595.000,00	0,00	143.415.000,00	143.415.000,00	26.820.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	116.595.000,00	0,00	143.415.000,00	143.415.000,00	26.820.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	0,00	84.400.000,00	84.400.000,00	84.400.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	0,00	84.400.000,00	84.400.000,00	84.400.000,00
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	0,00	0,00	84.400.000,00	84.400.000,00	84.400.000,00
	SURPLUS / DEFISIT	(3.035.571.607,00)	0,00	(2.960.451.063,00)	(2.960.451.063,00)	75.120.544,00
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(3.035.571.607,00)	0,00	(2.960.451.063,00)	(2.960.451.063,00)	75.120.544,00





PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KANTOR CAMAT ADONARA TIMUR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

DALAM RUPIAH

KODE REKENING	URAIAN	REF	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021 AUDITED
1	2	3	4	5	6	7
4	PENDAPATAN DAERAH	5.1	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1	Pajak Daerah	5.1.1.1		0.00		
4.1.2	Retribusi Daerah	5.1.1.2	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Ketayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.3			0.00	
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	5.1.1.4	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.2	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1	Pendapatan transfer Pemerintah Pusat		0.00	0.00		0.00
4.2.1.1	Dana Perimbangan	5.1.2.1			0.00	
4.2.1.5	Dana Desa	5.1.2.2			0.00	
4.2.2	Pendapatan transfer Antar Daerah		0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	5.1.2.3			0.00	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.1.3	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.1	Pendapatan Hibah	5.1.3.1			0.00	
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan	5.1.3.2			0.00	
5	BELANJA DAERAH	5.1.2	3,472,344,822.00	3,264,399,686.00	94.01	3,276,546,239.00
5.1	BELANJA OPERASI	5.1.2.1	3,472,344,822.00	3,264,399,686.00	94.01	3,276,546,239.00
5.1.1	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	2,600,947,528.00	2,400,645,936.00	92.30	2,361,974,439.00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	871,416,994.00	863,753,750.00	99.12	914,571,800.00
5.1.4	Belanja Subsidi	5.1.2.1.3			0.00	
5.1.5	Belanja Hibah	5.1.2.1.4			0.00	
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.5			0.00	
5.2	BELANJA MODAL	5.1.2.2	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1	Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.1	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3			0.00	
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.1.2.2.4			0.00	
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5			0.00	
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.1.2.3	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	5.1.2.3.1			0.00	
5.4	BELANJA TRANSFER	5.1.2.4	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	5.1.2.4.1	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	5.1.2.4.2	0.00	0.00	0.00	0.00
	SURPLUS / (DEFISIT)	5.1.2.4.5	(3,472,344,822.00)	(3,264,399,686.00)	94.01	(3,276,546,239.00)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	5.1.3				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.3.1	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5.1.3.1.1	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.1.3.1.2	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.3.2	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.2	Penyerahan Modal Daerah	5.1.3.2.1	0.00	0.00	0.00	0.00
	PEMBIAYAAN NETTO	5.1.3.3	0.00	0.00	0.00	0.00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	5.1.3.4	(3,472,344,822.00)	(3,264,399,686.00)	0.00	(3,276,546,239.00)

Laranuka, Januari 2023

Camat Adonara Timur

Ariston Holof Ota, S.STP
NIP 19780407 199803 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR

KANTOR CAMAT ADONARA TIMUR

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Periode 31 Desember 2022 dan 2021

DALAM RUPIAH

NO	URAIAN	REFF	2022	2021 (AUDITED)
1	2	3		5
1	EKUITAS AWAL	5.6.1	3,942,474,107.00	
2	SURPLUS DEFISIT LO	5.6.2	(3,577,847,657.47)	(3,590,307,664.14)
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN	5.6.3	3,843,470.67	
	Koreksi Nilai Persediaan			
	Selisih Revaluasi Aset			
	Koreksi Ekuitas:			
	Kas Daerah			
	Kas di Bendahara BOS			
	Piutang Pajak			
	Piutang Lainnya			
	Penyisihan Piutang Retribusi			
	Penyisihan piutang Lainnya			
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah			
	Aset Tetap Tanah			
	Aset Tetap Peralatan dan Mesin		(4,812,000.00)	
	Aset Tetap Gedung		(20,452,720.00)	
	Aset Tetap JIJ		-	
	Aset Tetap Lainnya		-	
	Konstruksi Dalam Pengerjaan			
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		71,573,075.00	
	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		119,938,449.00	
	Akumulasi Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan		(162,403,333.33)	
	Aset Lainnya			
	Tagihan Jangka Panjang			
	Aset Lain-lain			
	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain			
	Hutang Beban			
	Koreksi Non Kegiatan			
	TPTGR			
4	KEWAJIBAN UNTUK DIKOSILIDASI		3,264,399,686.00	
5	EKUITAS AKHIR	5.6.4	3,632,869,606.00	(3,590,307,664.14)

Loranuka, Januari 2023

Camat Adonara Timur

Ariston Kholat Ola, S.STP
NIP 197404071998031003



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR

KANTOR CAMAT ADONARA TIMUR
NERACA

untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

DALAM RUPIAH

NO	URAIAN	REFF	2022	2021 (AUDITED)	KENAIKAN/PENURJAN
1	2	3	4	5	6=4-5
1	ASET	5.3			
2	ASET LANCAR	5.3.1			
3	Kas di Kas Daerah	5.3.1.1			
4	Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.2			
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.3			
6	Kas di BLUD	5.3.1.4			
7	Kas di Bendahara FKTP	5.3.1.5			
8	Kas di bendahara BOS	5.3.1.6			
9	Kas Lainnya	5.3.1.7			
10	Setara Kas	5.3.1.8			
11	Investasi Jangka Pendek	5.3.1.9			
12	Piutang Pendapatan Pajak	5.3.1.10			
13	Piutang Pendapatan Retribusi	5.3.1.11			
14	Piutang Pendapatan Bagi Hasil	5.3.1.12			
15	Piutang Lain Lain PAD yang Sah	5.3.1.13			
16	Piutang Pemerintah Transfer Pemerintah Pusat	5.3.1.14			
17	Piutang transfer pemerintah daerah Lainnya	5.3.1.15			
18	Piutang Lainnya	5.3.1.16			
19	Penyisihan Piutang pajak	5.3.1.17			
20	Penyisihan Piutang Retribusi	5.3.1.18			
21	Penyisihan Piutang Lainnya	5.3.1.19			
22	Beban Dibayar Dimuka	5.3.1.20			
23	Persediaan	5.3.1.21		125.000,00	(125.000,00)
24	JUMLAH ASET LANCAR			125.000,00	(125.000,00)
25	INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.2			
26	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	5.3.2.1			
27	Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya				
28	Investasi dalam Obligasi				
29	Investasi dalam Proyek Pembangunan				
30	Dana Bergulir				
31	Deposito Jangka Panjang				
32	Investasi Non Permanen Lainnya				
33	Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya				
34	Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen (24 sd 30)				
35	Investasi Jangka Panjang Permanen	5.3.2.2			
36	Penyerahan Modal Pemerintah Daerah	5.3.2.2.1			
37	Investasi Permanen Lainnya	5.3.2.2.2			
38	Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen				
39	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG				
40	ASET TETAP	5.3.3			
41	Tanah	5.3.3.1	484.550.000,00	484.550.000,00	
42	Peralatan dan Mesin	5.3.3.2	836.081.886,00	840.893.886,00	(4.812.000,00)
43	Gedung dan Bangunan	5.3.3.3	2.495.257.000,00	2.515.709.720,00	(20.452.720,00)
44	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.3.3.4	2.396.148.650,00	2.396.148.650,00	
45	Aset Tetap Lainnya	5.3.3.5			

NO	URAIAN	REFF	2022	2021 (AUDITED)	KENAIKAN/PENURUNAN
1	2	3	4	5	6=4-5
46	Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.3.6	-	-	-
47	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	5.3.3.7	733.376.986.00	(716.213.761.00)	12.836.775.00
48	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	5.3.3.7	502.013.820.00	(572.047.129.00)	70.033.309.00
49	Akumulasi Penyusutan JIJ	5.3.3.7	1.346.677.124.00	(979.592.259.00)	(367.084.865.00)
50	JUMLAH ASET TETAP		3.629.969.606.00	3.939.449.107.00	(309.479.501.00)
51	DANA CADANGAN	5.3.4			
52	Dana Cadangan	5.3.4.1	-	-	-
53			-	-	-
54	JUMLAH DANA CADANGAN				
55	ASET LAINNYA	5.3.5			
56	Tagihan Jangka Panjang	5.3.5.1	-	-	-
57	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.3.5.2	-	-	-
58	Aset Tidak Berwujud	5.3.5.3	-	-	-
59	Aset Tak Berwujud	5.3.5.4	-	-	-
60	Aset Lain-lain	5.3.5.5	125.634.000.00	120.822.000.00	4.812.000.00
61	Akumulasi Penyusutan Aset Lain Lain	5.3.5.6	(122.734.000.00)	(117.922.000.00)	(4.812.000.00)
62	JUMLAH ASET LAINNYA		2.900.000.00	2.900.000.00	
63	JUMLAH ASET		3.632.869.606.00	3.942.474.107.00	(309.604.501.00)
64	KEWAJIBAN	5.3.6			
65	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.6.1			
66	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.6.1.1	-	-	-
67	Utang Bunga	5.3.6.1.2	-	-	-
68	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	5.3.6.1.3	-	-	-
69	Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.6.1.4	-	-	-
70	Utang Belanja	5.3.6.1.5	-	-	-
71	Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.6.1.6	-	-	-
72	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
73	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	5.3.7			
74	Utang Dalam Negeri	5.3.7.1	-	-	-
75	Utang Jangka Panjang Lainnya	5.3.7.2	-	-	-
76	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
77	JUMLAH KEWAJIBAN				
78	EKUITAS	5.1.7			
79	EKUITAS		3.632.869.606.00	3.942.474.107.00	(309.604.501.00)
80	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		3.632.869.606.00	3.942.474.107.00	(309.604.501.00)

Larantuka, Januari 2023

Camal Adonara Timur



Ariston Kolot Ola, S.STP

NIP 197004071998031003

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2022	%	SISA	REALISASI 2021	YANG BELUM DI GU	PERSEDIAAN AWAL	EKSTRA	PERSEDIAAN AKHIR	KAPITALISI	BEBAN -LO	BEBAN -LO 2021
1	2	3	4	5	6=3-4	7	8	9	10	11	12	13=4+8+9+10-11	
5	BELANJA DAERAH	3.472.344.522,00	3.264.399.684,00	94,01	207.944.836,00	3.276.546.239,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	3.577.847.657,67	3.590.307.664,14
5:01	BELANJA OPERASI	3.472.344.522,00	3.264.399.684,00	94,01	207.944.836,00	3.276.546.239,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	3.264.524.484,00	3.277.321.239,00
5:01:01	Belanja Pegawai	2.400.947.528,00	2.400.445.934,00	92,30	200.301.592,00	2.361.974.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.445.934,00	2.361.974.439,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.138.636.360,00	2.008.291.594,00	93,91	130.344.766,00	2.074.379.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008.291.594,00	2.074.379.167,00
5.1.01.01.1	Belanja Gaji Pokok ASN	1.647.375.520,00	1.587.667.420,00	96,38	59.708.100,00	1.613.808.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587.667.420,00	1.613.808.500,00
5.1.01.01.1.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.647.375.520,00	1.587.667.420,00	96,38	59.708.100,00	1.613.808.500,00	-	-	-	-	-	1.587.667.420,00	1.613.808.500,00
5.1.01.01.2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	164.271.800,00	149.444.492,00	90,97	14.827.308,00	144.278.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.444.492,00	144.278.450,00
5.1.01.01.2.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	164.271.800,00	149.444.492,00	90,97	14.827.308,00	144.278.450,00	-	-	-	-	-	149.444.492,00	144.278.450,00
5.1.01.01.3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	162.278.200,00	127.240.000,00	78,41	35.038.200,00	137.840.000,00	-	-	-	-	-	127.240.000,00	137.840.000,00
5.1.01.01.3.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	162.278.200,00	127.240.000,00	78,41	35.038.200,00	137.840.000,00	-	-	-	-	-	127.240.000,00	137.840.000,00
5.1.01.01.5	Belanja Tunjangan Khusus ASN	48.649.600,00	44.340.000,00	95,25	2.309.600,00	47.720.000,00	-	-	-	-	-	44.340.000,00	47.720.000,00
5.1.01.01.5.0001	Belanja Tunjangan Khusus PNS	48.649.600,00	44.340.000,00	95,25	2.309.600,00	47.720.000,00	-	-	-	-	-	44.340.000,00	47.720.000,00
5.1.01.01.6	Belanja Tunjangan Beras ASN	110.117.980,00	96.391.020,00	87,53	13.726.960,00	110.223.240,00	-	-	-	-	-	96.391.020,00	110.223.240,00
5.1.01.01.6.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	110.117.980,00	96.391.020,00	87,53	13.726.960,00	110.223.240,00	-	-	-	-	-	96.391.020,00	110.223.240,00
5.1.01.01.7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	5.855.640,00	1.170.891,00	20,00	4.684.749,00	482.899,00	-	-	-	-	-	1.170.891,00	482.899,00
5.1.01.01.7.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	5.855.640,00	1.170.891,00	20,00	4.684.749,00	482.899,00	-	-	-	-	-	1.170.891,00	482.899,00
5.1.01.01.8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	67.620,00	17.771,00	26,28	49.849,00	26.078,00	-	-	-	-	-	17.771,00	26.078,00
5.1.01.01.8.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	67.620,00	17.771,00	26,28	49.849,00	26.078,00	-	-	-	-	-	17.771,00	26.078,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	410.111.168,00	340.154.342,00	82,94	69.956.826,00	217.160.272,00	-	-	-	-	-	340.154.342,00	217.160.272,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja ASN	192.891.780,00	133.051.588,00	68,98	59.840.192,00	84.864.108,00	-	-	-	-	-	133.051.588,00	84.864.108,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja PNS	192.891.780,00	133.051.588,00	68,98	59.840.192,00	84.864.108,00	-	-	-	-	-	133.051.588,00	84.864.108,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN	4.741.860,00	4.245.432,00	89,53	496.428,00	-	-	-	-	-	-	4.245.432,00	-
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja PNS	4.741.860,00	4.245.432,00	89,53	496.428,00	-	-	-	-	-	-	4.245.432,00	-
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN	212.477.528,00	202.857.322,00	95,47	9.620.206,00	130.296.144,00	-	-	-	-	-	202.857.322,00	130.296.144,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja PNS	212.477.528,00	202.857.322,00	95,47	9.620.206,00	130.296.144,00	-	-	-	-	-	202.857.322,00	130.296.144,00
5.1.01.03	Perimbangan Objektif Lainnya ASN	52.200.000,00	52.200.000,00	100,00	0,00	70.435.000,00	-	-	-	-	-	52.200.000,00	70.435.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	52.200.000,00	52.200.000,00	100,00	0,00	70.435.000,00	-	-	-	-	-	52.200.000,00	70.435.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawab/Pengelola Keuangan	52.200.000,00	52.200.000,00	100,00	0,00	70.435.000,00	-	-	-	-	-	52.200.000,00	70.435.000,00
5:01:02	Belanja Barang dan Jasa	871.416.994,00	863.753.750,00	99,12	7.663.244,00	914.571.800,00	-	125.000,00	-	-	-	863.878.750,00	915.346.800,00
5.1.02.01	Belanja Barang	208.526.994,00	208.335.500,00	99,91	191.494,00	206.868.800,00	-	125.000,00	-	-	-	208.460.500,00	207.543.800,00

5.1.02.01.01	Belanja Barang Pokok Mabis	208.526.994,00	208.335.500,00	99,91	191.494,00	206.868.800,00	-	125.000,00	-	-	-	208.440.500,00	207.643.800,00
5.1.02.01.01.1.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	16.035.140,00	16.007.200,00	99,83	27.940,00	11.887.000,00	-	-	-	-	-	16.007.200,00	11.887.000,00
5.1.02.01.01.1.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	23.675.000,00	23.624.000,00	99,78	51.000,00	49.930.000,00	-	-	-	-	-	23.624.000,00	49.930.000,00
5.1.02.01.01.1.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	44.890.000,00	44.839.900,00	99,89	50.100,00	20.599.500,00	-	125.000,00	-	-	-	44.964.900,00	21.194.500,00
5.1.02.01.01.1.0026	Belanja Bahan Cetak	23.885.000,00	23.877.600,00	99,97	7.400,00	29.146.800,00	-	-	-	-	-	23.877.600,00	29.146.800,00
5.1.02.01.01.1.0027	Benda Pos	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	0,00	1.950.000,00	-	-	-	-	-	3.000.000,00	2.130.000,00
5.1.02.01.01.1.0029	Bahan Komputer	16.645.000,00	16.590.300,00	99,67	54.700,00	18.040.000,00	-	-	-	-	-	16.590.300,00	18.040.000,00
5.1.02.01.01.1.0031	Alat Listrik	5.396.854,00	5.396.500,00	99,99	354,00	4.485.500,00	-	-	-	-	-	5.396.500,00	4.485.500,00
5.1.02.01.01.1.0036	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.02.01.01.1.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	42.500.000,00	42.500.000,00	100,00	0,00	40.060.000,00	-	-	-	-	-	42.500.000,00	40.060.000,00
5.1.02.01.01.1.0053	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	10.500.000,00	10.500.000,00	100,00	0,00	10.660.000,00	-	-	-	-	-	10.500.000,00	10.660.000,00
5.1.02.01.01.1.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Usuhan Kesehatan	22.000.000,00	22.000.000,00	94,44	0,00	20.110.000,00	-	-	-	-	-	22.000.000,00	20.110.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	395.240.000,00	388.137.750,00	98,20	7.102.250,00	514.405.000,00	-	-	-	-	-	388.137.750,00	514.405.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	395.240.000,00	388.137.750,00	98,20	7.102.250,00	514.405.000,00	-	-	-	-	-	388.137.750,00	514.405.000,00
5.1.02.02.01.1.0004	Nonakreditasi Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	66.950.000,00	66.500.000,00	99,33	450.000,00	71.750.000,00	-	-	-	-	-	66.500.000,00	71.750.000,00
5.1.02.02.01.1.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenagahan, Ketenagalistrikan, Ketenagahan Umum, Dan	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	85.772.500,00	-	-	-	-	-	-	85.772.500,00
5.1.02.02.01.1.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	254.400.000,00	248.800.000,00	97,80	5.600.000,00	227.000.000,00	-	-	-	-	-	248.800.000,00	227.000.000,00
5.1.02.02.01.1.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	77.150.000,00	-	-	-	-	-	-	77.150.000,00
5.1.02.02.01.1.0059	Belanja Tagihan Telepon	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.02.02.01.1.0060	Belanja Tagihan Air	11.900.000,00	11.897.000,00	99,97	3.000,00	4.555.000,00	-	-	-	-	-	11.897.000,00	4.555.000,00
5.1.02.02.01.1.0061	Belanja Tagihan Listrik	17.670.000,00	17.583.000,00	99,51	87.000,00	9.717.500,00	-	-	-	-	-	17.583.000,00	9.717.500,00
5.1.02.02.01.1.0062	Belanja Cetak dan Pengiriman Jurnalistik, Koran, Majalah, Kabar/Majalah	900.000,00	900.000,00	100,00	0,00	900.000,00	-	-	-	-	-	900.000,00	900.000,00
5.1.02.02.01.1.0063	Belangganan	21.450.000,00	21.445.500,00	99,98	4.500,00	14.850.000,00	-	-	-	-	-	21.445.500,00	14.850.000,00
5.1.02.02.01.1.0067	Belanja Pemadaman Api, Gas, dan Perizinan	3.300.000,00	2.347.250,00	71,13	952.750,00	4.120.000,00	-	-	-	-	-	2.347.250,00	4.120.000,00
5.1.02.02.01.1.0071	Belanja Lembur	18.670.000,00	18.665.000,00	99,97	5.000,00	18.590.000,00	-	-	-	-	-	18.665.000,00	18.590.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	8.690.000,00	8.590.000,00	98,85	100.000,00	22.613.000,00	-	-	-	-	-	8.590.000,00	22.613.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan kendaraan dan Mesin	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	10.962.000,00	-	-	-	-	-	-	10.962.000,00
5.1.02.03.02.2.0038	Belanja Pemeliharaan kendaraan bermotor- Kendaraan Bermotor Beroda	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	4.462.000,00	-	-	-	-	-	-	4.462.000,00
5.1.02.03.02.2.0118	Belanja Pemeliharaan rumah dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	500.000,00	-	-	-	-	-	-	500.000,00
5.1.02.03.02.2.0405	Belanja Pemeliharaan komputer- Komputer Unit-Personal Computer	0	0,00	#DIV/0!	0,00	5.500.000,00	-	-	-	-	-	-	5.500.000,00
5.1.02.03.02.2.0406	Belanja Pemeliharaan komputer- Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	0	0,00	#DIV/0!	0,00	500.000,00	-	-	-	-	-	-	500.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan bangunan dan Bangunan	8.690.000,00	8.590.000,00	98,85	100.000,00	17.651.000,00	-	-	-	-	-	8.590.000,00	17.651.000,00
5.1.02.03.03.3.0001	Belanja Pemeliharaan bangunan Gedung	8.690.000,00	8.590.000,00	98,85	100.000,00	1.640.000,00	-	-	-	-	-	8.590.000,00	1.640.000,00
5.1.02.03.03.3.0002	Bangunan Gedung Tempat Kerja-	0,00	0,00	105,49	0,00	15.012.000,00	-	-	-	-	-	-	15.012.000,00
5.1.02.03.03.3.0009	Bangunan Gedung Tempat Kerja-	0,00	0,00	105,49	0,00	999.000,00	-	-	-	-	-	-	999.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	174.560.000,00	174.290.500,00	99,85	269.500,00	164.685.000,00	-	-	-	-	-	174.290.500,00	164.685.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	174.560.000,00	174.290.500,00	99,85	269.500,00	164.685.000,00	-	-	-	-	-	174.290.500,00	164.685.000,00
5.1.02.04.01.1.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	174.560.000,00	174.290.500,00	99,85	269.500,00	164.685.000,00	-	-	-	-	-	174.290.500,00	164.685.000,00

5.1.02.05.02	Belanja yang ditransfer atau jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak lainnya yang berkenaan dengan Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	84.400.000	84.400.000,00	100	-	-	-	-	-	-	84.400.000,00	-
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	84.400.000	84.400.000	100,00	0,00	-	-	-	-	-	84.400.000,00	-
	Beban Penyusutan Peralatan Mesin										58.736.300,00	50.338.420,14
	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan										49.905.140,00	54.823.140,00
	Beban Penyusutan Jalan, Jembatan dan Irigasi										204.681.531,67	207.824.865,00
	Kantor Camat Adonara Timur											
	Beban Penyusutan Peralatan Mesin										42.199.000,00	27.435.600,00
	Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Beroda Dua										15.624.900,00	7.338.000,00
	Beban Penyusutan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor											3.114.740,00
	Beban Penyusutan Alat Kantor Lainnya											2.000.000,00
	Beban Penyusutan Mebel											9.919.840,00
	Beban Penyusutan Alat Penangin											100.000,00
	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga Lainnya(Home Use)											2.000.000,00
	Beban Penyusutan Kursi Kerja Pejabat											50.000,00
	Beban Penyusutan Peralatan Antena SHF/Parabola										163.000,00	163.000,00
	Beban Penyusutan Personal Komputer										2.500.000,00	2.500.000,00
	Beban Penyusutan Peralatan Personal Komputer										250.000,00	250.000,00
	Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Perorangan										23.661.100,00	
	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan										44.189.480,00	49.107.480,00
	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Kantor										20.362.000,00	20.242.000,00
	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya										5.038.000,00	10.074.000,00
	Beban Penyusutan rumah negara Gol II										13.429.480	8.640.000,00
	Beban Penyusutan rumah negara Gol III										2.150.000,00	8.949.480,00
	Beban Penyusutan Tugu										1.200.000,00	1.200.000,00
	Beban Penyusutan Jalan, Jembatan dan Irigasi										139.437.909,00	139.437.909,00
	Beban Penyusutan Jalan Desa										36.970.000,00	36.970.000,00
	Beban Penyusutan Jalan Khusus										102.467.909,00	102.467.909,00
	Kantor Lurah Lamolewelu											49.453.917,14
	Beban Penyusutan Peralatan Mesin										6.241.000,00	6.345.857,14
	Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Beroda Dua										4.231.000,00	2.755.857,14
	Beban Penyusutan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor										810.000,00	810.000,00
	Beban Penyusutan Mebel										1.200.000	2.800.000,00
	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Kantor										5.715.440,00	5.715.440,00



BAB I PENDAHULUAN

Laporan Keuangan Akhir Kantor Camat Adonara Timur Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2022 disusun berdasarkan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 66 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur dan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Flores Timur.

1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Kantor Camat Adonara Timur Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2022 dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban Pemerintah Kabupaten Flores Timur atas pelaksanaan APBD sebagaimana telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2022 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Kantor Camat Adonara Timur Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2022 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Tujuan umum penyusunan Laporan Keuangan sebagaimana dijelaskan dalam PSAP Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan adalah untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas atas sumberdaya yang dikelola.

2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - d. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 - e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - g. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - h. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - i. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - j. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 - k. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);



- i. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
- m. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapanbelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN ADONARA TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

- q. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- t. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- u. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
- v. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
- w. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- x. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- y. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- z. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Catatan atas laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



**PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN ADONARA TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021**

Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

- aa. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor123,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)sebagaimana telah diubah beberap kali,terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- bb. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- cc. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- dd. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- ee. Peraturan Pemerintah Nomor2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- ff. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);



- gg. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Kecamatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
- hh. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
- ii. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pinjaman Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
- jj. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- kk. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- ll. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 33);
- mm. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
- nn. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);
- oo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
- pp. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah dan



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN ADONARA TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

- Pertanggungjawaban Dana Operasional(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor1067);
- qq. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 400);
 - rr. Peraturan Menteri Keuangan nomor 9/PMK.07/2020 tentang Perubahanatas Peraturan Menteri Keuangan nomor 48/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 101);
 - ss. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perhitungan,Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan,Penyalurandan laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 630);
 - tt. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 476);
 - uu. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu,Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
 - vv. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor1781);
 - ww. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/6966/SJ Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran,Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Desaoleh Kabupaten/Kotapada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - xx. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor4 Tahun 2012 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - yy. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2022;
 - zz. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2022;



- aaa. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Flores Timur;
- bbb. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pelaporan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah;
- ccc. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 66 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Flores Timur;
- ddd. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2021
- eee. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 68 tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2021 tanggal 24 Mei 2021.
- fff. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD TA 2021 tanggal 24 Mei 2021.
- ggg. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 27 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD TA 2021 tanggal 21 Juni 2021.
- hhh. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2022)
- iii. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur TA 2022

3.SISTEMATIKA

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah dan sesuai dengan SAP, maka sistematika isi Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:



Bab I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD SKPD

- 2.1 Ekonomi Makro/Ekonomi Regional
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD
- 3.2 Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Bab IV Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan SKPD

- 4.1 Laporan Realisasi Anggaran-LRA SKPD
- 4.2 Laporan Operasional -LO SKPD
- 4.3 Laporan Perubahan Ekuitas -LPE SKPD
- 4.4 Neraca SKPD
- 4.5 Catatan atas Laporan Keuangan -CaLK SKPD

Bab V Informasi NonKeuangan SKPD

Bab VI Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan

Bab VII Penutup



BAB II

EKONOMI MAKRO KEBIJAKAN KEUANGAN DAN TARGET PENCAPAIAN KINERJA APBD PERANGKAT DAERAH KECAMATAN ADONARA TIMUR

2.1. Ekonomi Makro

Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur sebagai salah satu Perangkat Daerah merupakan unsur pelaksana urusan di wilayah Kecamatan dan menjadi fasilitator penyelenggaraan pemerintahan, penggerak pelaksanaan pembangunan dan layanan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan serta mendukung pelaksanaan program Kabupaten yang telah ditetapkan dalam RPJMD sesuai dengan visi dan misi kepemimpinan yang ada.

2.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan meliputi komponen-komponen dan kinerja pelayanan yang diharapkan pada setiap kewenangan Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.

Kebijakan pendapatan diharapkan meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD. Hal tersebut ditempuh melalui peningkatan target penerimaan daerah. Anggaran Pendapatan Tahun 2022 sebesar Rp.3.472.364.522,00 dengan realisasi sebesar Rp.3.264.399.686,00 kondisi pendapatan terserap sebesar 94,01%.

2.3. Kebijakan Belanja

Kebijakan Belanja diarahkan untuk mendukung kebijakan dan prioritas strategis, terutama untuk mendukung kebutuhan dana program strategis yang memiliki nilai tambah (value-added), sesuai capaian target visi dan misi pembangunan daerah sebagaimana tertuang di dalam RPJMD.

Kebijakan belanja daerah diprioritaskan untuk mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah yang disusun secara terukur dengan memperhatikan kaedah-kaedah perencanaan. Dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Belanja pada dasarnya untuk membiayai kegiatan pada Perangkat Daerah Kecamatan Adonara Timur Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.3.472.364.522,00 direalisasikan



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN ADONARA TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

sebesar Rp.3.264.399.522,00 dengan kondisi Belanja tersebut di atas diserap sebesar 94,01%.

2.4. Indikator Pencapaian Target Kinerja.

Penyusunan APBD Tahun 2022, dimana rencana kerja dan anggaran disusun secara terintegrasi. Alokasi anggaran disesuaikan dengan hasil yang akan dicapai. Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran telah diformulasikan dengan jelas dan dilengkapi dengan indikator kinerja. Adapun pencapaian target kinerja program dan kegiatan pada DPA Perangkat Daerah Kecamatan Adonara Timur tahun 2022 yang terdiri dari 4 Program dan 18 kegiatan adalah sebagai berikut : (Lihat DPA masing-masing Perangkat Daerah)

KODE PROG.KEG	PROGRAM KEGIATAN	KELUARAN
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Lakib,LPPD,Renja,RENSTRA
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya ATK,Kelengkapan Komputer dan Alat Kebersihan
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Bahan Cetak dan Penggandaan dan Penjilidan
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Langganan Koran Bulanan
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Komsumsi Rapat dan Tamu
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi Serta Konsultasi Yang Di Ikuti Dalam dan Luar Daerah
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Materai untuk Pelayanan Surat Menyurat
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Tagihan Internet,Air dan Listrik
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pendukung Administrasi/Teknik Perkantoran
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang di Fasilitasi/Jumlah Kendaraan Dinas Yang di Pelihara

Catatan atas laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN ADONARA TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

sebesar Rp.3.264.399.522.00 dengan kondisi Belanja tersebut di atas diserap sebesar 94,01%.

2.4. Indikator Pencapaian Target Kinerja.

Penyusunan APBD Tahun 2022, dimana rencana kerja dan anggaran disusun secara terintegrasi. Alokasi anggaran disesuaikan dengan hasil yang akan dicapai. Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran telah diformulasikan dengan jelas dan dilengkapi dengan indikator kinerja. Adapun pencapaian target kinerja program dan kegiatan pada DPA Perangkat Daerah Kecamatan Adonara Timur tahun 2022 yang terdiri dari 4 Program dan 18 kegiatan adalah sebagai berikut : (Lihat DPA masing-masing Perangkat Daerah)

KODE PROG.KEG	PROGRAM KEGIATAN	KELUARAN
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Lakib,LPPD,Renja,RENSTRA
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya ATK,Kelengkapan Komputer dan Alat Kebersihan
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Bahan Cetak dan Penggandaan dan Penjilidan
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Langganan Koran Bulanan
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Komsumsi Rapat dan Tamu
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi Serta Konsultasi Yang Di Ikuti Dalam dan Luar Daerah
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Materai untuk Pelayanan Surat Menyurat
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Tagihan Internet,Air dan Listrik
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pendukung Administrasi/Teknik Perkantoran
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang di Fasilitasi/Jumlah Kendaraan Dinas Yang di Pelihara

Catatan atas laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN ADONARA TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor dan Rehab Gedung Kantor
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintah Dan Pelayanan Publik	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	Terlaksananya Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
7.01.05	Program koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan	Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintah,Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi Perencanaan Penganggaran Keuangan Desa/Keliurahan
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja APBD yang berisi gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan selama pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.

3.1.1. Pendapatan

Realisasi pendapatan Perangkat Daerah Kecamatan Adonara Timur periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp. 3.264.399.686,00,- dari target sebesar Rp 3.472.364.522,00,- (94,01%) diperoleh dari pendapatan retribusi. Rincian Realisasi Pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Pendapatan

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI S.D 31 Desember 2022	%	REALISASI 2021
5	BELANJA	3.472.364.522,00	3.264.399.686,00	94,01	2.800.668.239,00
5.1	BELANJA OPERASI	3.472.364.522,00	3.264.399.686,00	94,01	2.800.668.239,00
5.1.1	Belanja Pegawai	2.600.947.528,00	2.400.645.936,00	92,29	2.322.499.439,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	871.416.994,00	863.753.750,00	99,12	478.168.800,00
5.2	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1	Belanja Modal Tanah	0,00	0,0	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja APBD yang berisi gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan selama pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.

3.1.1. Pendapatan

Realisasi pendapatan Perangkat Daerah Kecamatan Adonara Timur periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp. 3.264.399.686,00,- dari target sebesar Rp 3.472.364.522,00,- (94,01%) diperoleh dari pendapatan retribusi. Rincian Realisasi Pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Pendapatan

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI S.D 31 Desember 2022	%	REALISASI 2021
5	BELANJA	3.472.364.522,00	3.264.399.686,00	94,01	2.800.668.239,00
5.1	BELANJA OPERASI	3.472.364.522,00	3.264.399.686,00	94,01	2.800.668.239,00
5.1.1	Belanja Pegawai	2.600.947.528,00	2.400.645.936,00	92,29	2.322.499.439,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	871.416.994,00	863.753.750,00	99,12	478.168.800,00
5.2	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN ADONARA TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

3.1.2. Belanja

Pencapaian realisasi keuangan atas program dan kegiatan yang telah dialokasikan dalam DPA Kecamatan Adonara Timur Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1. Belanja

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI S.D 31 Desember 2022	%	REALISASI 2021
5	BELANJA	3.472.364.522,00	3.264.399.686,00	94,01	2.800.668.239,00
5.1	BELANJA OPERASI	3.472.364.522,00	3.264.399.686,00	94,01	2.800.668.239,00
5.1.1	Belanja Pegawai	2.600.947.528,00	2.400.645.936,00	92,29	2.322.499.439,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	871.416.994,00	863.753.750,00	99,12	478.168.800,00
5.2	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00

Realisasi keuangan atas program dan kegiatan dapat dirincikan sebagai berikut.

Tabel 3.2. Tabel Realisasi program kegiatan

KODE PROG. KEG	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.884.076.607	2.686.744.486	93,16	197.332.121
01.06	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	39.490.000	39.482.500	99,98	7.500
02.01	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	2.548.747.528	2.352.006.136	92,28	196.741.392
02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	25.000.000	24.947.300	99,79	52.700
06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.998.234	2.998.000	99,99	234
06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.299.000	21.299.000	100	0

Catatan atas laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN ADONARA TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

06.05	Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan	10.000.000	9.999.800	100	200
06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.080.000	1.080.000	100	0
06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	17.000.000	17.000.000	100	0
06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	53.875.000	53.849.800	99,95	25.200
08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	1.000.000	100	0
08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	27.090.000	27.082.500	99,97	7.500
08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	120.000.000	120.000.000	100	0
09.01	Penyediaan Jasa pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan	13.497.845	13.000.450	96,32	497.395
09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.999.000	2.999.000	100	0
01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintah Dan Pelayanan Publik	44.995.000	44.910.000	99,81	85.000
02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	44.995.000	44.910.000	99,81	85.000
01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	61.500.000	61.025.000	99,23	475.000
01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	61.500.000	61.025.000	99,23	475.000
01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	45.000.000	44.840.400	99,64	159.600
01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	20.000.000	19.960.000	99,80	40.000
01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	25.000.000	24.880.400	99,52	119.600
	JUMLAH	3.035.571.607	2.837.519.886	93,47	198.051.721

3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Pada dasarnya, dalam pelaksanaan kegiatan pada program-program yang telah direncanakan tidak mempunyai hambatan berarti, ini terlihat dari realisasi secara umum dan menyeluruh dengan realisasi belanja daerah sebesar 93,47;%. Namun ada beberapa kegiatan yang realisasinya kurang maksimal atau serapan anggaran rendah, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Pos Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD baik ke Desa maupun ke Kabupaten sangat minim.



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN ADONARA TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

06.05	Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan	10.000.000	9.999.800	100	200
06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.080.000	1.080.000	100	0
06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	17.000.000	17.000.000	100	0
06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	53.875.000	53.849.800	99,95	25.200
08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	1.000.000	100	0
08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	27.090.000	27.082.500	99,97	7.500
08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	120.000.000	120.000.000	100	0
09.01	Penyediaan Jasa pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan	13.497.845	13.000.450	96,32	497.395
09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.999.000	2.999.000	100	0
01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintah Dan Pelayanan Publik	44.995.000	44.910.000	99,81	85.000
02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	44.995.000	44.910.000	99,81	85.000
01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	61.500.000	61.025.000	99,23	475.000
01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	61.500.000	61.025.000	99,23	475.000
01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	45.000.000	44.840.400	99,64	159.600
01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	20.000.000	19.960.000	99,80	40.000
01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	25.000.000	24.880.400	99,52	119.600
	JUMLAH	3.035.571.607	2.837.519.886	93,47	198.051.721

3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Pada dasarnya, dalam pelaksanaan kegiatan pada program-program yang telah direncanakan tidak mempunyai hambatan berarti, ini terlihat dari realisasi secara umum dan menyeluruh dengan realisasi belanja daerah sebesar 93,47;%. Namun ada beberapa kegiatan yang realisasinya kurang maksimal atau serapan anggaran rendah, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Pos Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD baik ke Desa maupun ke Kabupaten sangat minim.



**PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN ADONARA TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021**

2. Belanja modal peralatan kantor dan perlengkapan kantor (terkhusus Laptop) sudah banyak yang rusak sehingga untuk kedepannya mohon diperhatikan.
3. Pelatihan untuk para bendaharawan



BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi bertujuan untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Informasi Keuangan disajikan dalam laporan keuangan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya. Menurut peraturan perundang-undangan, suatu organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Satuan organisasi jika di pemerintah daerah disebut juga Perangkat Daerah dan mempunyai kewajiban menyusun laporan keuangan dapat disebut dengan entitas. Entitas yang menyusun laporan keuangan terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan.

a. Entitas Akuntansi

Entitas Akuntansi adalah Kepala Perangkat Daerah seluruh Kabupaten Flores Timur yang mempunyai kewajiban menyusun laporan keuangan pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan tanggung jawabnya. Laporan Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang untuk selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk digabungkan menjadi laporan keuangan Pemerintah Daerah.



Entitas Akuntansi Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur yang wajib menyusun laporan keuangan berjumlah sebanyak 115 entitas akuntansi terdiri dari Dinas/Badan/Kantor/Bagian, Unit Satuan Kerja, sebagaimana terlihat pada tabel halaman berikut.

b. Entitas Pelaporan

Entitas Pelaporan adalah Unit Pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas Pelaporan yang dimaksud disini adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur per 31 Desember 2022 mengacu pada 8 (delapan) prinsip, yaitu :

- a. Basis Akuntansi;
- b. Prinsip Nilai Historis;
- c. Prinsip Realisasi;
- d. Prinsip Substansi Mengungguli Formalitas;
- e. Prinsip Periodisitas;
- f. Prinsip Konsistensi;
- g. Prinsip Pengungkapan Lengkap; dan
- h. Prinsip Penyajian Wajar.

Dari delapan prinsip tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut :

a. Basis Akuntansi

Basis Akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur adalah Basis Akrual untuk pengakuan pada laporan Neraca, Operasional, Perubahan Ekuitas. Basis Akrual adalah pendapatan, beban dan kewajiban diakui pada saat terjadinya transaksi atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah bukan pada saat kas diterima/dibayar oleh kas daerah. Basis Akrual tercermin pada pendapatan-LO dan beban dalam Laporan Operasional, pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana



dalam neraca. Basis AkruaI mengandung arti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan Basis Kas, maka Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun LRA yang disusun berdasarkan basis kas. Artinya bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; demikian pula belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Basis AkruaI untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Periode akuntansi yang digunakan adalah jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022. Periode berkenaan adalah periode akuntansi selama tahun anggaran yang sedang berlangsung.

a. Prinsip Nilai Perolehan (*Historical Cost Principle*)

Pemerintah Kabupaten Flores Timur menerapkan nilai historis karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

Aset Pemerintah Kabupaten Flores Timur dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dimasa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

b. Prinsip Realisasi (*Realization Principle*)

Catatan atas laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



Anggaran pemerintah selama suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat Pemerintah Kabupaten Flores Timur masih diwajibkan menyusun LRA, maka pendapatan atau belanja kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah kas atau mengurangi.

c. Prinsip Substansi Mengungguli Formalitas (*Substance Over Form Principle*)

Penyajian laporan diupayakan dengan wajar yaitu dimana transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

d. Prinsip Periodisitas (*Periodicity Principle*)

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimiliki dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah periode tahunan. Namun demikian, periode bulanan, triwulanan dan semesteran sangat dianjurkan.

e. Prinsip Konsistensi (*Consistency Principle*)

Konsistensi adalah perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari suatu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain, selama dapat memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama.

Pemerintah Kabupaten Flores Timur pada periode pelaporan keuangan tahun-tahun sebelumnya (TA.2017) penyusunan dan penyajian laporan keuangan telah menerapkan laporan keuangan dengan berbasis akrual dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dengan penerapannya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri



Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, maka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk periode pelaporan per 31 Desember 2022 tetap menerapkan SAP Berbasis Akrual Penuh.

f. Prinsip Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure Principle*)

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

g. Prinsip Penyajian Wajar (*Fair Presentation Principle*)

Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Faktor pertimbangan sehat bagi penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi serta kewajiban dan belanja tidak dinyatakan terlalu rendah.

Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya pembentukan dana cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampaui rendah atau sengaja mencatat kewajiban dan belanja yang terlampaui tinggi, sehingga laporan keuangan tidak netral dan tidak andal.

4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan



Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang, agar memungkinkan dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukan setiap pos dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur. Pengukuran pada masing-masing pos Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur sebagai berikut :

a. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Sedangkan *Pendapatan-LO* adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD; kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD; kas atas pendapatan tersebut telah diterima Satker/PD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD; kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya ke BUD; kas atas pendapatan yang diterima entitas lain diluar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*). Pengakuan Pendapatan-LO pada Pemerintah Kabupaten Flores Timur dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan :



- 1) Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas,
- 2) Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi,
- 3) Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro,
- 4) Sebagian pendapatan menggunakan sistem *self assessment*, dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan),
- 5) Sistem atau administrasi piutang (termasuk aging schedule piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian di awal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko pemerintah daerah tidak mengakui adanya piutang di akhir tahun.

Dalam hal Badan badan Layanan Umum Daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah. Pemerintah Kabupaten Flores Timur sampai dengan akhir tahun 2016 belum memiliki Badan Layanan Umum Daerah.

Pengakuan Pendapatan-LO dibagi atas 2 (dua) bagian, yakni :

- 1) Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun berjalan. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.
- 2) Pendapatan-LO diakui pada saat penyusunan laporan keuangan :
 - i. Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas, dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKP-D/SKRD yang diterbitkan dengan metode *official assesment* atau Perpres/Permenkeu/Pergub) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi menerbitkan keputusan/peraturan.



- ii. Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas, apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain, atau kas yang telah diterima terlebih dahulu. Atas pendapatan-LO yang telah diakui pada saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.

Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan atau akan diterima. Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing akan dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.

b. Kebijakan Akuntansi Beban dan Belanja

Beban adalah penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dana, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Sedangkan *Belanja* adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, dan terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa. Yang dimaksudkan dengan saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban.



Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.

Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan dan amortisasi.

Dalam hal Badan Layanan Umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum. Pemerintah Kabupaten Flores Timur sampai dengan akhir tahun 2016 belum memiliki Badan Layanan Umum Daerah.

Beban diukur sesuai dengan harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah. Dan juga beban diukur dengan menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya. Beban yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan beban.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari RKUD. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil. Dalam hal Badan Layanan Umum belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum. Pemerintah Kabupaten Flores Timur sampai dengan akhir tahun 2017 belum memiliki Badan Layanan Umum Daerah.

Belanja diukur berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran kas. ada timbulnya kewajiban, dan pada saat terjadinya pengeluaran kas. dasarkan nilai perolehan Beban diakui ah daerah yang diakui



sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

b. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Kabupaten Flores Timur terutama diamsudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah, antara lain pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah, sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Pengukuran, akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan azas bruto.

Akuntansi pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos pembiayaan Neto. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang



sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

b. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Kabupaten Flores Timur terutama diamsudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah, antara lain pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah, sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Pengukuran, akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan azas bruto.

Akuntansi pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos pembiayaan Neto. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang



antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SILPA/SIKPA.

c. Kebijakan Akuntansi Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Flores Timur, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Aset Lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito, berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos Piutang antara lain, piutang pajak, piutang retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak pakai habis seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya untuk mempermudah pemahaman atas pos-pos aset nonlancar yang disajikan di neraca.



Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi Jangka Panjang terdiri dari investasi non permanen dan investasi permanen.

Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Yang termasuk dalam investasi nonpermanen di Pemerintah Kabupaten Flores Timur adalah dana bergulir (dana yang digulirkan/dipinjamkan) mimur.

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Yang termasuk dalam investasi permanen di Pemerintah Kabupaten Flores Timur adalah penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah, yaitu Perusahaan Daerah Air Minum Larantuka, PT. Bank NTT Cabang Larantuka, dan PT. BPR Bina Usaha Dana Larantuka.

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten Flores Timur atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembanguna, yang pada tanggal neraca, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih satu periode.

Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Konstruksi dalam pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi atau satu periode anggaran.

Aset Lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Termasuk aset lainnya aset tak berwujud dan aset kerjasama (kemitraan).



Pemanfaatan aset tetap daerah dapat berupa kerja sama dengan pihak ketiga melalui pinjam pakai, penyewaan, kerjasama pemanfaatan dan pengunausahaan tanpa mengubah status kepemilikan.

Aset tak berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasannya berpindah. *Pengukuran aset* adalah sebagai berikut :

- 1) Kas dicatat sebesar nilai nominal,
- 2) Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan,
- 3) Piutang dicatat sebesar nilai nominal,
- 4) Persediaan dicatat sebesar :
 - a) Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b) Biaya Standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c) Nilai Wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Investasi Jangka Panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

Aset Tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Selain tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat karakteristik aset tersebut. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja dan bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.



Aset Moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

d. Kebijakan Akuntansi Kewajiban dan Ekuitas

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Flores Timur.

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang perhitungan pihak ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan untuk diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, jika :

- 1) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) entitas bermaksud mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
- 3) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

Jumlah setiap kewajiban yang dikeluarkan dari kewajiban jangka pendek sesuai dengan paragraf ini, bersama-sama dengan informasi yang mendukung penyajian ini, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.



Beberapa kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada tahun berikutnya mungkin diharapkan dapat didanai kembali (*refinancing*) atau digulirkan (*roll over*) berdasarkan kebijakan entitas pelaporan dan diharapkan tidak akan segera menyerap dana entitas. Kewajiban yang demikian dipertimbangkan untuk menjadi suatu bagian dari pembiayaan jangka panjang dan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Namun dalam situasi dimana kebijakan pendanaan kembali tidak berada pada entitas (seperti dalam kasus tidak adanya persetujuan pendanaan kembali), pendanaan kembali ini tidak dapat dipertimbangkan secara otomatis dan kewajiban ini diklasifikasikan sebagai pos jangka pendek kecuali penyelesaian atas perjanjian pendanaan kembali sebelum persetujuan laporan keuangan membuktikan bahwa substansi kewajiban pada tanggal pelaporan adalah jangka panjang.

Beberapa perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan tertentu (*covenant*) yang menyebabkan kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*) jika persyaratan tertentu yang terkait dengan posisi keuangan peminjam dilanggar. Dalam keadaan demikian, kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang, hanya jika :

- 1) pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan sebagai konsekuensi adanya pelanggaran, dan
- 2) tidak mungkin terjadi pelanggaran berikutnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat sekarang dan perubahan atas kewajiban tersebut



Beberapa kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada tahun berikutnya mungkin diharapkan dapat didanai kembali (*refinancing*) atau digulirkan (*roll over*) berdasarkan kebijakan entitas pelaporan dan diharapkan tidak akan segera menyerap dana entitas. Kewajiban yang demikian dipertimbangkan untuk menjadi suatu bagian dari pembiayaan jangka panjang dan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Namun dalam situasi dimana kebijakan pendanaan kembali tidak berada pada entitas (seperti dalam kasus tidak adanya persetujuan pendanaan kembali), pendanaan kembali ini tidak dapat dipertimbangkan secara otomatis dan kewajiban ini diklasifikasikan sebagai pos jangka pendek kecuali penyelesaian atas perjanjian pendanaan kembali sebelum persetujuan laporan keuangan membuktikan bahwa substansi kewajiban pada tanggal pelaporan adalah jangka panjang.

Beberapa perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan tertentu (*covenant*) yang menyebabkan kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*) jika persyaratan tertentu yang terkait dengan posisi keuangan peminjam dilanggar. Dalam keadaan demikian, kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang, hanya jika :

- 1) pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan sebagai konsekuensi adanya pelanggaran, dan
- 2) tidak mungkin terjadi pelanggaran berikutnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat sekarang dan perubahan atas kewajiban tersebut



mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban timbul dari :

- 1) transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*);
- 2) transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transaction*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;
- 3) kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*);
- 4) kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).

Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika Pemerintah Kabupaten Flores Timur menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa mendatang. Dalam transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan. Kewajiban diakui dalam hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan pemerintah, dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan pertukaran.

Kewajiban diakui, dalam kaitannya dengan kejadian yang diakui pemerintah, apabila memenuhi kriteria yakni Badan Legislatif telah menyetujui atau mengotorisasi sumber daya yang akan digunakan, dan transaksi dengan pertukaran timbul atau jumlah transaksi tanpa pertukaran belum dibayar pada tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Untuk Utang Bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Utang Bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa perhitungan fihak ketiga (PFK) yang belum disetorkan kepihak lain harus dicatat



sebagai utang perhitungan pihak ketiga pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Termasuk dalam kategori bagian lancar utang jangka panjang adalah bagian lancar utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal pelaporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

e. Kebijakan Akuntansi Konsolidasi

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur sebagaimana ditetapkan didalam peraturan perundang-undangan. (Dalam hal ini Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku BUD). Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya.

Entitas akuntansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur adalah Perangkat Daerah termasuk didalamnya Kecamatan dan Sekolah-Sekolah Negeri yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur.

Laporan Keuangan Konsolidasian adalah suatu laporan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.

Laporan keuangan konsolidasian pada Pemerintah Kabupaten Flores Timur sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi yang meliputi Perangkat Daerah, PPKD, Kecamatan dan Sekolah-sekolah Negeri.

Prosedur Konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi yang meliputi SKPD dan PPKD dengan mengeliminasi akun timbal balik di Neraca. Akun-akun yang dieliminasi adalah RK/Dinas menjadi R/K Kas dan R/K Dinas Aset dieliminasi menjadi R/K Aset.



4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam SAP

Dalam melaksanakan kebijakan akuntansi, ada beberapa hal khusus yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur, antara lain :

a. Pencatatan Persediaan

Pencatatan persediaan menggunakan Metode Fisik dan Metode Penilaian Persediaan menggunakan Metode FIFO atau MPKP (masuk pertama keluar pertama), kecuali Penilaian Persediaan obat termasuk obat untuk tanaman, hewan atau lainnya menggunakan Metode FIFO dengan mempertimbangkan batas yang sudah melebihi jangka waktu (kadaluarsa).

Persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventaris fisik (stock opname), meliputi persediaan yang nilai satuannya, relatif rendah dan perputarannya cepat, antara lain berupa barang konsumsi, barang pakai habis, barang cetakan, obat-obatan dan bahan farmasi dan sejenisnya.

Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti karcis dinilai dengan biaya perolehan terakhir.

Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan sediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja anggaran.

Persediaan hewan dan tanaman yang dikembang biakan digunakan dengan nilai wajar. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

b. Penyisihan Piutang

Piutang yang melebihi jatuh tempo dilakukan penyisihan piutang tidak tertagih atau penyisihan cadangan kerugian piutang dengan besaran prosentase sesuai dengan umur piutang tertentu sesuai dengan prosentase cadangan penyisihan piutang.

Penyisihan piutang tidak tertagih Pemerintah Kabupaten Flores Timur, sebagai berikut :

1) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan sebesar :

Catatan atas laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



- 1.1) Kualitas Lancar sebesar 0,5%;
- 1.2) Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- 1.3) Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- 1.4) Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- 2) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek Retribusi, ditetapkan sebesar :
 - 2.1) Kualitas Lancar sebesar 0,5%;
 - 2.2) Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - 2.3) Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - 2.4) Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- 3) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek bukan Pajak, selain Retribusi, ditetapkan sebesar :
 - 3.1) 0,5% (nol koma lima perseratus) dari piutang dengan kualitas lancar;
 - 3.2) 10% (sepuluh perseratus) dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - 3.3) 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan;
 - 3.4) 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan.
Pencatatan transaksi penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan.



apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan dalam CaLK., namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

c. Pengakuan Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan aset tak berwujud.

Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

Pengadaan barang modal pada tahun berjalan karena penyerahannya rata-rata pada akhir periode tahun pelaporan maka tahun berjalan tidak dilakukan penyusutan. Terhadap aset tersebut baru dilakukan proses penyusutan mulai awal tahun berikutnya dengan menggunakan metode garis lurus.

d. Kapitalisasi Belanja Modal Aset Tetap

Kapitalisasi adalah penentuan nilai buku terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai aset tersebut.

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.



Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya adalah nilai perunitnya. Nilai Satuan Minum Kapitalisasi Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Flores Timur sebagaimana termuat/diatur dalam Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Flores Timur.

e. Penyusutan Aset Tetap

Suatu aset disebut sebagai aset tetap adalah karena manfaatnya dapat dinikmati lebih dari 12 (dua belas) bulan atau 1 (satu) periode akuntansi. Kapasitas atau manfaat suatu aset tetap semakin lama semakin menurun karena digunakan dalam kegiatan operasi pemerintah dan sejalan dengan itu maka nilai aset tetap tersebut juga semakin menurun.

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap.

Metode Penyusutan adalah Penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat suatu aset serta bukan alokasi biaya. Metode Penyusutan yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur adalah Metode Garis Lurus (*straight line method*), dengan rumus :

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai Perolehan / Penilaian}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada akumulasi penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

Adapun masa manfaat atau umur ekonomis sesuai daftar kelompok aset tetap dan masa manfaat yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan biaya penyusutan aset tetap Pemerintah Kabupaten Flores Timur sebagaimana termuat/diatur dalam Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 41 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 7 Tahun 2014



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN ADONARA TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Flores Timur, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.2 Aset Tetap dan Masa Manfaat untuk Perhitungan Penyusutan

KODIFIKASI				URAIAN	MASA MANFAAT (Tahun)
1	3			ASET TETAP	
1	3	2		Peralatan dan Mesin	
1	3	2	01	Alat-alat Besar Darat	10
1	3	2	02	Alat-alat Besar Apung	8
1	3	2	03	Alat-alat Bantu	7
1	3	2	04	Alat-alat Angkut Darat Bermotor	7
1	3	2	05	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
1	3	2	06	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1	3	2	07	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	08	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1	3	2	09	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	11	Alat Ukur	5
1	3	2	12	Alat Pengolahan Pertanian	4
1	3	2	13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat penyimpanan Pertanian	4
1	3	2	14	Alat kantor	5
1	3	2	15	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	16	Peralatan Komputer	4
1	3	2	17	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	18	Alat Studio	5
1	3	2	19	Alat Komunikasi	5
1	3	2	20	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	21	Alat Kedokteran	5



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN ADONARA TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

KODIFIKASI				URAIAN	MASA MANFAAT (Tahun)
1	3	2	22	Alat Kesehatan	5
1	3	2	23	Unit-Unit Laboratorium	8
1	3	2	24	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
1	3	2	25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	26	Alat laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	15
1	3	2	27	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	28	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
1	3	2	29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1	3	2	31	Senjata Api	10
1	3	2	32	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	33	Alat Keamanan dan Perlindungan Gedung dan Bangunan	5
1	3	3		Gedung dan Bangunan	
1	3	3	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	03	Bangunan Menara	40
1	3	3	04	Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	05	Tugu Peringatan	50
1	3	3	06	Candi	50
1	3	3	07	Monuman/Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	08	Tugu Peringatan Lain	50
1	3	3	09	Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
1	3	3	10	Rambu-Rambu	50
1	3	3	11	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50
1	3	4		Jalan, Irigasi dan Jaringan	
1	3	4	01	Jalan	10

Catatan atas laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN ADONARA TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaL.K)
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

KODIFIKASI				URAIAN	MASA MANFAAT (Tahun)
1	3	4	02	Jembatan	50
1	3	4	03	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	04	Bangunan Air Pasang Surut	50
1	3	4	05	Bangunan Air Rawa	25
1	3	4	06	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	07	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	08	Bangunan Air Bersih/Baku	40
1	3	4	09	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	10	Bangunan Air	40
1	3	4	11	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
1	3	4	12	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	13	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	15	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	16	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	17	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	18	Instalasi Gas	30
1	3	4	19	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	20	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	21	Jaringan Listrik	40
1	3	4	22	Jaringan Telepon	20
1	3	4	23	Jaringan Gas	30

Kelompok aset tetap yang tidak disusutkan adalah; tanah, konstruksi dalam pengerjaan, dan aset tetap lainnya berupa buku-buku, hewan, ternak, dan



tanaman. Aset tetap yang direklasifikasikan sebagai aset lainnya dalam neraca berupa aset kemitraan dengan pihak ketiga dan aset idle disusutkan sebagaimana layaknya aset tetap.

Penyusutan tidak dilakukan terhadap aset tetap yang direklasifikasikan sebagai aset lainnya berupa aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan dan aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

4.5 Kebijakan Akuntansi Tertentu

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan ketentuan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Flores Timur pada tahun 2015 telah menerapkannya dengan menyusun dan menyajikan laporan keuangan berbasis akrual penuh. Langkah-langkah yang ditempuh, yakni :

- a. Menyusun dan menetapkan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 41 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Flores Timur, dan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
- b. Melakukan pendampingan, sosialisasi, bimbingan dan pelatihan pelatihan bagi para Pengelola Keuangan Perangkat Daerah, yakni Pejabat Pengelola Keuangan PD (PPK-PD/Kasubag Keuangan PD), Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Barang.
- c. Mempersiapkan dan meningkatkan SDM yang memadai yang disukung dengan Sistem Aplikasi Pengelolaan Keuangan/Barang (Simda Keuangan dan Simda Barang/BMD) sebagai sarana teknis dalam pengelolaan ke pengelolaan barang yang pada akhirnya dapat menghasilkan laporan keuangan dan barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan yang dihasilkan akan



**PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN ADONARA TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021**

menjadi bahan dalam pendukung proses penyusunan, penyajian dan penyelesaian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur.



BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Adonara Timur dengan basis Akrual yang disajikan adalah pos-pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Penjelasan atas pos-pos Laporan Perangkat Daerah Kecamatan Adonara Timur sebagai berikut.

5.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN - LRA

5.1.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah ditetapkan sebesar Rp 0-. Pendapatan Perangkat Daerah Kecamatan Adonara Timur terdiri dari Retribusi Daerah Rp 0 dan Lain-lain PAD yang sah.

Tabel 5.1 Pendapatan Daerah

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 31 Desember 2022	%	REALISASI 2021
4	PENDAPATAN-LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah-LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah-LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4	Lain-Lain PAD Yang Sah-LRA	0,00	0,00	0,00	0,00

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2022 tidak mengalami kenaikan/ penurunan karena Perangkat Daerah Kecamatan Adonara Timur tidak mengelolah pendapatan.



5.1.2. Belanja

Realisasi Belanja Perangkat Daerah Kecamatan Adonara Timur periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.3.264.399.686,00 atau 94,01% dari anggaran belanja sebesar Rp.3.472.364.522,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.2. Belanja

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI S.D 31 Desember 2022	%	REALISASI 2021
5	BELANJA	3.472.364.522,00	3.264.399.686,00	94,01	3.276.546.239,00
5.1	BELANJA OPERASI	3.472.364.522,00	3.264.399.686,00	94,01	3.276.546.239,00
5.1.1	Belanja Pegawai	2.600.947.528,00	2.400.645.936,00	92,30	2.361.974.439,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	871.416.994,00	863.753.750,00	99,12	914.571.800,00
5.2	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.1	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.2.1 Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.3.264.399.686,00 atau 94,01% dari anggaran belanja sebesar Rp 3.472.364.522,00 .Rincian anggaran dan realisasi belanja periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut: Belanja Pegawai sebesar Rp.2.400.645.936,00 atau 92,30% dari anggaran sebesar Rp.2.600.947.528,00.Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.863.753.750,00 atau 99,12% dari anggaran belanja sebesar Rp .871.416.994,00



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN ADONARA TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

5.1.2.2. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja pegawai periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp .2.400.645.936,00 atau 95,30% dari anggaran belanja sebesar Rp.2.600.947.528,00

Tabel 5.1.4 Tabel Belanja Pegawai

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI S.D 31 Desember 2022	%	REALISASI 2021
5.1.1	Belanja Pegawai	2.600.947.528,00	2.400.645.936,00	92,30	2.361.974.439,00
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.138.636.360,00	2.008.291.594,00	93,91	2.074.379.167,00
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	410.111.168,00	340.154.342,00	82,94	217.160.272,00
5.1.1.07	Belanja Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	52.200.000,00	52.200.000,00	100	70.435.000,00

5.1.2.3. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.863.753.750,00 atau 99,12% dari anggaran belanja sebesar Rp.871.416.994,00

Tabel 5.1.5 Tabel Belanja Barang dan Jasa

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI S.D 31 Desember 2022	%	REALISASI 2021
5.01.02	Belanja Barang dan Jasa	871.416.994,00	863.753.750,00	99,12	914.571.800,00
5.1.02.01.01	Belanja Bahan Pakai Habis	208.526.994,00	208.335.500,00	99,91	206.868.800,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	395.240.000,00	386.137.750,00	99,20	514.405.000,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	0,00	0,00	0,00	10.962.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	8.690.000,00	8.590.000,00	98,85	17.651.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	174.560.000,00	174.290.500,00	99,85	164.685.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Jasa yang di Berikan Kepada pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	84.400.000,00	84.400.000,00	100	0,00



5.1.2.4. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp .0,00 atau 0,00 % dari anggaran belanja sebesar Rp.0,00 Rincian anggaran dan realisasi belanja periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Realisasi Belanja Modal Tanah adalah sebesar Rp .0,00 atau 0,00% dari anggaran belanja sebesar Rp.0,00 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp.0,00 atau 0,00% .

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah sebesar Rp 0,00 atau 0,00% dari anggaran belanja sebesar Rp.0,00 mengalami kenaikan/penurunan sebesar 0,00%.

Realisasi Belanja Jalan Irigasi Jaringan adalah sebesar Rp 0 atau 0% dari anggaran belanja sebesar Rp 0 mengalami kenaikan/penurunan sebesar 0%.

Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya adalah sebesar Rp 0 atau 0 % dari anggaran belanja sebesar Rp 0.

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI S.D 31 Desember 2022	%	REALISASI 2021
5 . 2	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 1	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 1 . 11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2 . 11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2 . 12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat	0,00	0,00	0,00	0,00

Catatan atas laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN ADONARA TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

	Pengolahan				
5.2.2.13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.19	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.21	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.23	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3.08	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00

Catatan atas laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

47



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN ADONARA TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

	Tugu Titik Kontrol/Pasti				
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.4.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.4.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.4.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.4.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Rawa	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.4.06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan BA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.4.08	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.4.09	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.4.10	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air	0,00	0,00	0,00	0,00

5.2. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL – LO

5.2.1. Pendapatan LO

Pendapatan untuk periode yang periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0 Merupakan Pendapatan LO

Tabel 5.2.1

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 31 Desember 2022	%	REALISASI 2021
8	PENDAPATAN-LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH		0,00		0,00

Catatan atas laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN ADONARA TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

	(PAD)-LRA	0,00		0,00	
8.1.1	Pendapatan Pajak Daerah-LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah-LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.4	Lain-Lain PAD Yang Sah-LRA	0,00	0,00	0,00	0,00

Pendapatan tersebut terdiri dari: Rincian Pendapatan Pendapatan Lain-lain PAD yang syah sebesar 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp.0,00 dan Rp. 0,00

5.2.2 Beban – LO

5.2.2.1 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.2.400.645.936,00 dan tahun 2021 sebesar Rp.2.361.974.439,00 Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian beban pegawai periode 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sbb:

URAIAN REKENING BEBAN	31 Des 2022	TA 2021	KENAIKAN(PENURUNAN) %
Beban Gaji dan Tunjangan – LO	2.008.291.594,00	2.074.379.167,00	96,81
Beban Tambahan Penghasilan PNS – LO	340.154.342,00	217.160.272,00	63,84
Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	52.200.000	70.435.000,00	74,11
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH – LO	-	-	0,00
Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan – LO	-	-	0,00
Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah	-	-	0,00
Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	-	-	0,00
Beban Uang Lembur – LO	-	-	0,00
Jumlah Beban Pegawai LO	2.400.645.936,00	2.361.974.439,00	98,38

5.2.2.2. Beban Barang Dan Jasa



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN ADONARA TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

Jumlah Beban Persediaan periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.863.753.750,00 dan tahun 2021 sebesar Rp.914.571.800,00

Merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

URAIAN REKENING BEBAN	31 Des 2022	TA 2021	KENAIKAN (PENURUNAN) %
Beban Bahan Pakai Habis	208.335.500,00	206.868.800,00	99,29
Beban Jasa Kantor	388.137.750,00	514.405.000,00	75,45
Beban Pemeliharaan	8.590.000,00	28.613.000,00	30,02
Beban Perjalanan Dinas	174.290.000,00	164.685.000,00	94,48
Belanja Uang dan/jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak lain/Masyarakat	84.400.000,00	-	100
Belanja Pakaian dan Atributnya			
Beban Pakaian Kerja	-	-	0,00
Beban Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	-	-	0,00
Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	-	-	0,00
Beban Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	-	-	0,00
Beban Barang Dana BOS	-	-	0,00
Jumlah Beban Persediaan LO	863.753.250,00	914.571.800,00	94,44

5.2.2.3. Beban Bunga

Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp. 0,00 dan Rp. 0,00

5.2.2.4. Beban Subsidi

Beban Subsidi merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat



selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp 0,00 dan Rp 0,00

5.2.2.5. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 sbb:

URAIAN REKENING BEBAN	31 Des 2022	TA 2021	KENAIKAN(PENURUNAN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	58.736.300,00	50.338.420,14	16,68
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	49.905.140,00,00	54.823.140,00	8,97
Beban Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan	204.681.531,67	207.824.865,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	0,00	0,00	0,00
Beban Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00
Beban Bantuan keuangan	0,00	0,00	0,00
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	313.322.971,67	312.986.425,14	99,89

5.2.2.6. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00

5.2.2.7. Beban Lain Lain

Beban Lain-Lain periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp.0,00 dan Rp.0,00

5.2.2.8. Surplus /Defisit dari Kegiatan Operasional

5.2.2.9. Kegiatan Non Operasional

5.2.2.10. Beban Operasi



5.2.2.11. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas.

5.2.2.12 surplus /Defisit LO

Surplus (Defisit) LO Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp (23.577.847.657,67) dan (3.590.307.664,14) Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

5.3 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

5.3.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing masing sebesar Rp.3.942.474.107,00 dan Rp.0,00

5.3.2 .Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar (3.577.847.657,67) dan (3.590.307.664,14) Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

5.3.3. Dampak Akumulasi atau perubahan kebijakan Akuntansi

5.3.3.1 .Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp.0,00

5.3.3.2.Koreksi Aset Tetap

Koreksi Aset Tetap Koreksi Atas Nilai Perolehan Aset Tetap merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan. Koreksi pencatatan aset tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00



5.3.3.3. Koreksi Atas Beban Rp (0)

Koreksi Atas Beban Koreksi Atas Beban merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan beban yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Beban untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00. Rincian untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut: Rincian Koreksi Atas Koreksi Atas Pendapatan

Koreksi Atas Pendapatan merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Pendapatan untuk 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00

5.3.4. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.3.632.869.606,00 dan Rp.(3.590.307.664,14)

5.4 PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

5.4.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp 61.085,70 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Daerah per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Tabel Kas

KODE REKENING	URAIAN	31 Des 2022(RP)	2021(RP)	KENAIKAN/(PENGURANGAN)	%
	Kas Di Bendahara Pengeluaran				
1.	Kas Belanja	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Jasa Giro	9.576,43	61.085,70	(51.509,27)	15,67



**PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN ADONARA TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021**

3.	Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pajak Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	9.576,43	61.085,70	(51.509,27)	15,67

5.4.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan Saldo Kas di Bendahara Penerimaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar masing-masing Rp.0,00 dan Rp 0,00 Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

5.4.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan Setara Kas Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai. Rincian

5.4.4. Piutang Rp 0

5.4.5. Penyisihan Piutang Rp 0

Piutang Jangka Pendek adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.

5.4.6. Belanja Dibayar di Muka Rp 0

Beban di bayar dimuka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

5.4.7 .Persediaan Rp.0,00

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN ADONARA TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

kepada masyarakat. Rincian Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

NO	NAMA/JENIS PERSEDIAAN			JUMLAH(RP)	
	PERSEDIAAN BAHAN PAKAI HABIS	Banyak	Satuan		Harga Satuan
1.	Alat Tulis kantor				
	Kertas HVS F4	-	-	-	-
	Map Snell Biasa	-	-	-	-
2.	Materai 6000	-	-	-	-
3.	Alat Listrik/Elektronik	-	-	-	-
4.	Perangko/Materai/Benda POS Lainnya	-	-	-	-
5.	Bhan Bakar Minyak Dan Gas	-	-	-	-
6.	Kelengkapan computer	-	-	-	-
	PERSEDIAAN BAHAN PAKAI HABIS	-	-	-	-

5.4.8. Tanah Rp.459.620.000,00

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki SKPD untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp.459.620.000,00 dan Rp 484.550.000,00 Rincian aset tetap Tanah dapat dirincikan sbb;

KODE REKENING	URAIAN	31 Des 2022	2021 (Rp)	KENAIKAN/(PENGURANGAN)	%
1.3.1	TANAH	459.620.000,00	484.550.000,00	24.930.000,00	94,85
1.3.1.01	Tanah Perkampungan	0	0	0	-
1.3.1.02	Tanah Pertanian	0	0	0	-
1.3.1.03	Tanah Perkebunan	0	0	0	-
1.3.1.11	Tanah Untuk Bangunan Gedung	459.620.000,00	484.550.000,00	24.930.000,00	94,85

Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN ADONARA TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

SALDO AWAL TANAH 2021	484.550.000,00
PENAMBAHAN :	
Realisasi belanja Modal	-
Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa	-
KDP 2021 yang menjadi Aset Tetap di Tahun 2022	-
Koreksi saldo Awal	-
Penilaian kembali	-
Belum tercatat	-
Mutasi Pindah antar SKPD	-
Mutasi Pindah antar Aset Tetap	-
Hibah	-
Persediaan	-
JUMLAH PENAMBAHAN	-
PENGURANGAN	-
KDP 2022	-
KDP Non Modal	-
Extrakompatabel	-
Penilaian kembali	-
Pindah antar Aset	-
Pindah antar SKPD	-
Hibah	-
Persediaan	-
JUMLAH PENGURANG	24.930.000,00
MUTASI (Tambah/kurang)	(24.930.000,00)
SALDO AKHIR 31 Desember 2022	459.620.000,00

5.4.9. Peralatan dan Mesin Rp.622.182.250,00

Peralatan dan Mesin Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp.622.182.250,00 dan Rp.630.182.250,00

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

SALDO AWAL PERALATAN DAN MESIN 2022	630.182.250,00
PENAMBAHAN :	
Realisasi belanja Modal	0,00
Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa	0,00
KDP 2021 yang menjadi Aset Tetap di Tahun 2022	0,00
Koreksi saldo Awal	0,00
Penilaian kembali	0,00
Belum tercatat	0,00
Mutasi Pindah antar SKPD	0,00
Mutasi Pindah antar Aset Tetap	0,00
Hibah	0,00
Persediaan	0,00
JUMLAH PENAMBAHAN	0,00
PENGURANGAN	0,00
KDP 2022	0,00

Catatan atas laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

56



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN ADONARA TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

KDP Non Modal	0,00
Extrakompatabel	0,00
Penilaian kembali	0,00
Pindah antar Aset	0,00
Pindah antar SKPD	0,00
Hibah	0,00
Persediaan	0,00
JUMLAH PENGURANG	8.000.000,00
MUTASI (Tambah/kurang)	(8.000.000,00)
SALDO AKHIR PER 31 Desember 2022	622.182.250,00

5.4.10. Gedung dan Bangunan Rp.2.209.474.000,00

Gedung dan Bangunan Saldo aset tetap berupa Gedung dan Bangunan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp 2.209.474.000,00-dan Rp.2.209.474.000,00 dapat dirincikan sbb;

KODE REKENING	URAIAN	31 Des 2022	2021 (Rp)	KENAIKAN/(PENURUNAN)	%
1.3.3	GEDUNG DAN BANGUNAN				
1.3.3.01	Bangunan gedung kantor	1.018.100.00,00	1.018.100.00,00	0,00	0,00
1.3.3.02	Bangunan gedung garasi/pool	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.03	Bangunan gedung tempat kerja lainnya	251.900.000,00	251.900.000,00	0,00	0,00
1.3.3.04	Bangunan tempat tinggal	879.474.000,00	879.474.000,00	0,00	0,00
1.3.3.05	Bangunan peninggalan/Tugu	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00
1.3.3.06	Bangunan gedung tempat olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	2.209.474.000,00	2.209.474.000,00	0,00	0,00

Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

SALDO AWAL GEDUNG 2022	2.209.474.000,00
PENAMBAHAN :	
Realisasi belanja Modal	
Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa	-
KDP 2021 yang menjadi Aset Tetap di Tahun 2022	
Koreksi saldo Awal	
Penilaian kembali	
Belum tercatat	-
Mutasi Pindah antar SKPD	-

Catatan atas laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN ADONARA TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

Mutasi Pindah antar Aset Tetap	
Hibah	
Persediaan	
JUMLAH PENAMBAHAN	-
PENGURANGAN	
KDP 2022	
KDP Non Modal	
Ekstrakompatabel	
Penilaian kembali	
Pindah antar Aset	
Pindah antar SKPD	
Hibah	
Persediaan	
JUMLAH PENGURANG	-
MUTASI (Tambah/kurang)	-
SALDO AKHIR 31 Desember 2022	2.209.474.000,00

5.4.11. Jalan Irigasi dan Jaringan Rp.1.394.379.090,00

Jalan Irigasi dan Jaringan saldo aset tetap berupa Jalan Irigasi dan Jaringan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp 1.394.379.090,00 dan Rp.1.394.379.090,00

KODE REKENING	URAIAN	31 Des 2022	2021 (Rp)	KENAIKAN / (PENGURANGAN)	%
1.3.4	JALAN IRIGASI JARINGAN				
1.3.4.01	Jalan Desa	369.700.000,00	369.700.000,00	0,00	0,00
1.3.4.02	Jalan Khusus	1.024.679.090,00	1.024.679.090,00	0,00	0,00
1.3.4.03	Bangunan pengaman pengaman sungai /pantai	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.04	Bagunan pembuang pengaman sungai	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.05	Instalasi pembangkit listrik tenaga surya	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	1.394.379.090,00	1.394.379.090,00	0,00	0,00

Mutasi aset Jalan irigasi dan jaringan adalah sbb :



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN ADONARA TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

SALDO AWAL J I J 2022	1.394.379.090,00
PENAMBAHAN :	0,00
Realisasi belanja Modal	0,00
Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa	0,00
KDP 2021 yang menjadi Aset Tetap di Tahun 2022	0,00
Koreksi saldo Awal	0,00
Penilaian kembali	0,00
Belum tercatat	0,00
Mutasi Pindah antar SKPD	0,00
Mutasi Pindah antar Aset Tetap	0,00
Hibah	0,00
Persediaan	0,00
JUMLAH PENAMBAHAN	0,00
PENGURANGAN	0,00
KDP 2022	0,00
KDP Non Modal	0,00
Extrakompatabel	0,00
Penilaian kembali	0,00
Pindah antar Aset	0,00
Pindah antar SKPD	0,00
Hibah	0,00
Persediaan	0,00
JUMLAH PENGURANG	0,00
MUTASI (Tambah/kurang)	0,00
SALDO AKHIR 31 Desember 2022	1.394.379.090,00

5.4.12. Aset tetap Lainnya Rp.0,00

Aset tetap Lainnya saldo aset tetap berupa Aset tetap Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp 0,00 dan Rp.0,00. Aset tetap lainnya dapat dirincikan sbb:

KODE REKENING	URAIAN	31 Des 2022	2021	KENAIKAN/PENURANGAN	%
1.3.5	ASET TETAP LAINNYA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.01	Buku	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.02	Terbitan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.03	Barang-Barang Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.04	Barang Bercorak Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00

Catatan atas laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN ADONARA TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

1.3.5.0 5	Alat Olahraga Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.0 6	Hewan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.0 7	Tanaman	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.0 8	Aset Tetap Renovasi	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	0,00	0,00	0,00	0,00

Mutasi Aset Tetap Lainnya sbb:

SALDO AWAL ASET TETAP LAINNYA	0,00
PENAMBAHAN:	
Realisasi Belanja Modal	0,00
Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa	0,00
KDP 2021 yang menjadi asset tetap tahun 2022	0,00
Koreksi saldo awal	0,00
Penilaian kembali	0,00
Belum tercatat	0,00
Mutasi pindah antar SKPD	0,00
Mutasi pindah antar asset tetap	0,00
Hibah	0,00
Persediaan	0,00
JUMLAH PENAMBAHAN	
PENGURANGAN	
KDP 2022	0,00
KDP non modal	0,00
Extrakompatabel	0,00
Penilaian kembali	0,00
Pindah antar asset	0,00
Pindah antar SKPD	0,00
Hibah	0,00
Persediaan	0,00
JUMLAH PENGURANGAN	

Catatan atas laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN ADONARA TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

MUTASI (tambah/kurang)	
SALDO AKHIR 31 Desember 2022	0,00

5.4.13. Kontruksi Dalam Pengerjaan KDP Rp 0,00

Saldo konstruksi dalam pengerjaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp0.

5.4.14. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp 0,00

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing Rp.0,00 dan Rp.0,00. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

5.4.15. Aset Lain Lain Rp.0,00

Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas.

5.4.16. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Rp 0,00

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing Rp.0,00 dan Rp.0,00. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya

5.4.17. Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga untuk periode yang berakhir pada 31 desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

5.4.18. Ekuitas



**PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN ADONARA TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021**

Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp .3.632.869.606,00 dan Rp.3.942.474.107,00 Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

5.5 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode per 31 Desember 2022 disusun dan disajikan dengan basis akrual.



BAB VI INFORMASI NON KEUANGAN

Perangkat Daerah Kecamatan Adonara Timur merupakan salah satu Perangkat Daerah yang ada di wilayah Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang beralamat di:

- Jalan : Kebun Raya
- Nomor: : 02
- Kelurahan : Waiwerang Kota
- Kecamatan : Adonara Timur

Dasar pembentukan Perangkat Daerah Kecamatan Adonara Timur adalah :

- Keputusan Gubernur Kdh.Tk.I NTT Nomor: 12 Tahun 1962 tentang pembentukan Kecamatan dalam wilayah Dati I NTT, maka di Dati II Flores Timur terbentuk juga Kecamatan Adonara dengan Ibukota Waiwerang.
- Keputusan Gubernur Kdh Tk.I Nomor:20 Tahun 1963 tentang Pengembangan Kecamatan dalam wilayah Dati I NTT, maka Kecamatan Adonara dikembangkan menjadi Kecamatan Adonara Timur dan Kecamatan Adonara Barat.
- Keputusan Gubernur Kdh.Tk.I Nomor: Tahun 1968 tentang Camat sebagai Kepala Kecamatan dibantu oleh kepala Perwakilan Kecamatan maka Kecamatan Adonara Timur terbagi dalam 4 wilayah kerja Camat (Kecamatan Adonara Timur, ditambah 3 Wilayah Kerja Kepala Perwakilan Kecamatan)
- Keputusan Gubernur Kdh.Tk.I NTT Nomor 10 Tahun 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kecamatan dalam Wilayah Propinsi NTT (pasal 61 ayat 1, Perwakilan Kecamatan disebut Kecamatan Pembantu), maka Kecamatan Adonara Timur membawahi 3 Wilayah Kecamatan yaitu Kecamatan Pembantu Ile Boleng, Witihama dan Kelubagolit.
- Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kecamatan Tite Hena, Ile Mandiri, Wotan Ulumado, Ile Boleng, Witihama dan Kelubagolit maka pada tanggal 20 Juni 2001 Kecamatan Adonara Timur secara Definitif berdiri sendiri.



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN ADONARA TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

Perangkat Daerah Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur saat ini di pimpin oleh ; Ariston Kolot Ola,S.STP sesuai dengan Keputusan Bupati Flores Timur Nomor :BKPSDMD.821.02/336/PMP/2022 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pejabat Administrator Dan Pejabat Pengawas Lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan sampai 31 Desember 2022, Perangkat Daerah Kecamatan Adonara Timur Tahun 2022 didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan juga tenaga Non PNS yang terdidik dan terampil, sebagaimana terlihat pada tabelberikut:

Tabel.6.1. Tabel Pegawai Berdasarkan Eselonering

NO	ESELON	JENJANG PENDIDIKAN						JUMLAH
		SD	SMP	SMA	DIPLOMA	S1	S2	
1	II	0	0	0	0	0	0	0
2	III	0	0	0	0	2	0	2
3	IV	0	0	4	0	7	1	12
4	Non Eselon	0	0	14	3	0	0	17
	Jumlah PNS	0	0	18	3	9	1	31
5	Honorer	0	0	15	0	11	0	26
	Total Pegawai	0	0	33	3	20	1	57

Tabel 6.1 Tabel Pegawai Berdasarkan Golongan

NO	PENDIDIKAN	GOLONGAN					JUMLAH PNS	HONORER
		I	II	III	IV			
1.	S2	0	0	0	1	1	0	
2.	S1	0	0	7	2	9	11	
3.	DIPLOMA	0	3	0	0	3	0	



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN ADONARA TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

4.	SMA	0	11	7	0	18	15
5.	SMP	0	0	0	0	0	0
6.	SD	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PEGAWAI	0	14	14	3	31	26
	HONORER	0	0	0	0	0	26
	TOTAL PEGAWAI	0	14	14	3	31	57

Tabel 6.1 Tabel Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JENJANG PENDIDIKAN						JUMLAH
		SD	SMP	SMA	DIPLOMA	S1	S2	
1.	Jumlah PNS	0	0	18	3	9	1	31
	Laki Laki	0	0	12	1	7	1	21
	Perempuan	0	0	6	2	2	0	10
2.	Jumlah Honorer	0	0	15	0	11	0	26
	Honorer Laki Laki	0	0	7	0	5	0	12
	Honorer Perempuan	0	0	8	0	6	0	14
	Total Pegawai	0	0	33	3	20	0	57



BAB VII PENUTUP

Dari Catatan Atas Laporan Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Adonara Tahun 2022, dapat disimpulkan bahwa secara umum rencana-rencana strategis yang ditetapkan telah dapat dipenuhi, meskipun ada diantara rencana tersebut yang belum sepenuhnya tercapai 100 %. Berbagai keberhasilan yang telah berhasil diraih akan selalu dijadikan modal untuk melanjutkan pembangunan di berbagai bidang, sedangkan hambatan dan rintangan yang ditemui akan dijadikan pengalaman berharga untuk peningkatan kinerja kedepan.

Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD Kecamatan Adonara Timur Tahun 2022 diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan meningkatkan transparansi sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang yang berlaku dalam penyampaian laporan keuangan.

Berbagai prestasi dan kekurangan hasil pelaksanaan kebijakan dan kegiatan yang dituangkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan ini disajikan sesuai dengan kondisi objektif, dan tidak menutup kemungkinan akan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan di periode berikutnya.

Waiwerang, Januari 2023

Camat Adonara Timur,

ARISTON KOLOT OLA, S.STP

Pembina Tk.I

NIP.19780407 199803 1 003

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada hari ini Sabtu tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Huberlin Kopong Tupen,SH
Jabatan : NIP. 19780426 200501 1 008
2. Nama : Theresia Hajong,SPI
Jabatan : NIP. 19690916 200012 2 004
3. Nama : Agustinus Juang Werang,S.Kom
Jabatan : NIP.19830527 201001 1 027
4. Nama : Emanuel Matheus de Rosari,ST
NIP : NIP. 19830407 201502 1 001
5. Nama : Sesilia Sika Hajon Awe,SE,MPA
Jabatan : NIP. 19841026 200501 2 002
6. Nama : Gaudensia Yohana,A.Md
Jabatan : NIP.19740509 200604 2 030
7. Nama : Petronius Riantobu,SE
Jabatan : NIP.19940326 202203 1 013
8. Nama : Emanuel Yoseph Ike Sili L.R.,SIP
Jabatan : NIP. 19961224 202203 1 005
9. Nama : Leonardus Ropa
Jabatan : NIP. 19720220 200212 1 006
10. Nama : Martha Theedens
Jabatan : 19750308 200701 2 022

Sesuai dengan Surat Tugas Bupati Flores Timur Nomor ITDA.709/270/ST/2022 tanggal 09 Desember 2022 Ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan Kas Bendaharawan an.

Nama : Bambang Jurianto
Jabatan : Bendahara Pengeluaran


Yang dengan Surat Keputusan Bupati Flores Timur Nomor: 5 Tahun 2022 tanggal 03-Jan-22 Ditugaskan sebagai Bendahara pengeluaran pada Kantor Camat adonara Timur

Berdasarkan Pemeriksaan Kas serta bukti - bukti dalam pengurusan itu kami menemui kenyataan sebagai berikut :

a.	Uang Kertas dan Uang Logam	:	Rp	-
b.	SPMU/SPM dan alat pembayaran lainnya	:	Rp	-
c.	Saldo Bank	:	Rp	-
d.	Materai, Perangko (Yang diterima)	:	Rp	-
e.	Surat Berharga yang diizinkan	:	Rp	-
	Jumlah	:	Rp	-

Saldo uang menurut Buku Kas Umum berjumlah : Rp -
Perbedaan lebih / kurang antara Saldo Buku dengan : Rp -
Saldo Kas berjumlah : Rp -
Penjelasan Perbedaan :

(Bendaharawan)


Bambang Jurianto

NIP.19710712 200212 1 010

Atasan Langsung Bendaharawan,
Camat Adonara Timur,



Ariston Kolot Ola, S.STP

NIP.19780707 199803 1 003

Tim Pemeriksa

1. Huberlin Kopong Tupen, SH
NIP. 19780426 200501 1 008 
2. Theresia Hajong, SPt
NIP. 19690916 200012 2 004 
3. Agustinus Juang Werang, S.Kom
NIP.19830527 201001 1 027 
4. Emanuel Matheus de Rosari, ST
NIP. 19830407 201502 1 001
5. Sesilia Sika Hajon Awe, SE, MPA
NIP. 19841026 200501 2 002 
6. Gaudensia Yohana, A.Md
NIP.19740509 200604 2 030
7. Petronius Riantobu, SE
NIP.19940326 202203 1 013
8. Emanuel Yoseph Ike Sili L.R., SIP
NIP. 19961224 202203 1 003
9. Leonardus Ropa
NIP. 19720220 200212 1 006 
10. Martha Theedens
19750308 200701 2 022 

REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal Penutupan Kas : 31 Desember 2022
 Nama Penutup Kas : Bambang Jurianto
 Tanggal Penutupan Kas yang Lalu : 30 November 2022

Total Penerimaan (1 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022) : Rp 3.509.859.962,43
 Total Pengeluaran (1 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022) : Rp 3.509.859.962,43

Sisa Buku : Rp -
 Sisa Kas : Rp -

Terdiri dari :

1.	Uang Kertas	: Rp 100.000,00	: 0	Lembar	=	Rp	-	
	Uang Kertas	: Rp 50.000,00	: 0	Lembar	=	Rp	-	
	Uang Kertas	: Rp 20.000,00	: 0	Lembar	=	Rp	-	
	Uang Kertas	: Rp 10.000,00	: 0	Lembar	=	Rp	-	
	Uang Kertas	: Rp 5.000,00	: 0	Lembar	=	Rp	-	
	Uang Kertas	: Rp 2.000,00	: 0	Lembar	=	Rp	-	
	Uang Kertas	: Rp 1.000,00	: 0	Lembar	=	Rp	-	
	Uang Kertas	: Rp 500,00	: 0	Lembar	=	Rp	-	
	Uang Kertas	: Rp 100,00	: 0	Lembar	=	Rp	-	
				Jumlah 1	=	Rp	-	
2.	Uang Logam	: Rp 1.000,00	: 0	Koin	=	Rp	-	
	Uang Logam	: Rp 500,00	: 0	Koin	=	Rp	-	
	Uang Logam	: Rp 100,00	: 0	Koin	=	Rp	-	
	Uang Logam	: Rp 50,00	: 0	Koin	=	Rp	-	
				Jumlah 2	=	Rp	-	
3.	Kertas berharga dan Bagian Kas yang diizinkan Ordonasi/SPMU/SPM, Wesel, Cek, Saldo Bank, Materai dll sebagainya Saldo Bank						= Rp	-
				Jumlah 3	=	Rp	-	
	TOTAL (1 + 2 + 3)						= Rp	-

Perbedaan Negatif / Positif = Rp -
 Penjelasan Perbedaan (lihat Berita Acara Pemeriksaan Kas)

Bendaharawan,



Bambang Jurianto

NIR 19710712 200212 1 010

BERITA ACARA REKONSILIASI TAHUN ANGGARAN 2022
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
Nomor : BKAD.008 / 2022

Pada hari ini Senin, 16 Januari 2023. Kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur (Selaku Entitas Akuntansi)**
Nama : Agnes Pai Kromen, A.Md
Jabatan : Kasubid PPA II

Nama : Vitalis Fedricus Dinong, SE
Jabatan : Pelaksana Pada Bidang Akuntansi

2. **OPD Kantor Camat Adonara Timur Kabupaten Flores Timur (Selaku Entitas Akuntansi)**

Nama
Jabatan


Nama : Bambang Jurianto
Jabatan : Bendahara Pengeluaran

Nama :
Jabatan : Bendahara Penerimaan

Nama : Ismail Ibrahim
Jabatan : Bendahara Barang

Telah melaksanakan Rekonsiliasi Kas pada Bendahara Pengeluaran, Pendapatan, Belanja dan Beban pada Organisasi Perangkat Daerah Kantor Camat Adonara Timur Tahun Anggaran 2022
Demikian berita acara rekonsiliasi dibuat dalam rangkap Tiga (3) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ismail Ibrahim
NIP. 19771010 201001 1 013



Bambang Jurianto
NIP. 19710712 200212 1 010

3 -
NIP

4
NIP

Larantuka, tanggal tersebut dia


Vitalis Fedricus Dinong, SE
NIP. 19790703 2000502 1 008



Agnes Pai Kromen, A.Md
NIP. 19720412 199703 2 012


Mengetahui

Camat Adonara Timur


Ariston Kelat Ola, S.STP
NIP. 19780407 199803 1 003

a.n Kepala Badan Keuangan
Kabid Akuntansi


Bambang Dikus Kabele, SE
NIP. 19780205 200501 1 005



BERITA ACARA REKONSILIASI KAS BENDAHARA PENGELUARAN
periode 01 Januari s/d 31 Desember 2022
KANTOR CAMAT ADONARA TIMUR

I. Saldo awal			<u>79.470,35</u>
II. Pencatatan SP2D :			
UP	90.000.000		
GU	571.553.750		
LS	2.606.406.136		
TU			<u>3.267.959.886</u>
III. Belanja Definitif			
1. GU	571.553.750		
2. LS	2.606.406.136		
3. NIHIL	90.000.000		
a. TU-NIHIL			
b. GU-NIHIL			
4. Koreksi/Penyesuaian Belanja			
a. Penambahan			
b. Pengurangan	(3.560.200)		
			<u>3.264.399.686</u>
IV. Pajak	Penerimaan	Pengeluaran	
PPh 21	11.864.500	11.864.500	
PPh 22	887.033	887.033	
PPh 23			
PPh 24 (2)			
PPh 25			
PPN	1.333.193	1.333.193	
Pajak Restoran	6.351.000	6.351.000	
Pajak Hotel			
Pajak Mineral Bukan Logam			
	<u>20.435.726</u>	<u>20.435.726</u>	
V. Jasa Giro			
1. Penerimaan	10.568,21		
2. Pengeluaran	10.568,21		
VI. Penyetoran Ke Kas Dearh			
a. Saldo Awal	79.470,35		
b. Sisa TU			
c. Sisa UP			
d. Pengembalian Belanja	3.560.200		
			<u>3.639.670,35</u>
VII. Saldo Buku Kas di Bendahara Pengeluaran (1)			<u>(0,00)</u>
Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran (2)			
a. Saldo kas Tunai			
b. Saldo Bank			
			<u>(0,00)</u>
VII Selisih = (1) - (2)			<u>(0,00)</u>
Bukti yang belum diGU-Kan			

Larantuka, 16 Januari 2023

Yang Melaksanakan rekonsiliasi

Camel Adahara Timur




Aristan Lalat Dila, S.STP
NIP 197104071998031003

Kasubid PPA II



Agnes Pal Kromen, A.Md
NIP 197204121997032012

Bendahara Pengeluaran



Bambang Purianto
NIP 19710122002121010

Staf Bidang Akuntansi



Damlanus Saku Badin, A.Md
NIP 1978070320005021008



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 JALAN ILE NAPO, TELP. : (0383) 21932
LARANTUKA 86218

BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BMD TAHUN ANGGARAN 2022

Nomor : BKAD.0281/BMD/ /2023

ini, Selasa Tanggal Tujuh Belas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Tiga Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur
 : Anita E. Langkemasu
 : 1975062012122003
 n : Pengelola/Verifikator Laporan Aset
 Camat Adonara Timur
 : Ismail Ibrahim
 : 197710102010011013
 n : Pengurus Barang

hwa telah melakukan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah (BMD) Tahun Anggaran 2022, dengan hasil sebagai berikut :

NAMA BARANG	SALDO AWAL 2022		MUTASI BERTAMBAH		MUTASI BERKURANG		SALDO PER 31 DESEMBER 2022	
	JUMLAH BARANG	NILAI	JUMLAH	NILAI	JUMLAH	NILAI	JUMLAH BARANG	NILAI
ASET TETAP								
	9	484.550.000	-	-	2	24.930.000	7	459.620.000,00
ATAN DAN MESIN	78	630.182.250,00	-	-	1	8.000.000	77	622.182.250,00
NG DAN BANGUNAN	8	2.209.474.000,00	-	-	-	-	8	2.209.474.000,00
I, IIRIGASI DAN JARINGAN	7	1.394.379.090,00	-	-	-	-	7	1.394.379.090,00
TETAP LAINYA								
TRUKSI DAPAM								
ERJAAN	-	-	-	-	-	-	-	-
AH ASET TETAP	102	4.718.585.340,00	-	-	3	32.930.000,00	99	4.685.655.340,00
ASET LAINNYA								
RAAN DENGAN PIHAK KETIG	-	-	-	-	-	-	-	-
TIDAK BERWUJUD	-	-	-	-	-	-	-	-
LAIN-LAIN	190	296.011.397,00	-	-	-	-	190	296.011.397,00
AH ASET LAINNYA	190	296.011.397,00	-	-	-	-	190	296.011.397,00
TOTAL ASET	292	5.014.596.737,00	-	-	3	32.930.000,00	289	4.981.666.737,00
EKSTRA KOMPATABEL	220	21.670.000,00	-	-	-	-	220	21.670.000,00
AH ASET EKSTRA	220	21.670.000,00	-	-	-	-	220	21.670.000,00
ATABEL	220	21.670.000,00	-	-	-	-	220	21.670.000,00
AH TOTAL ASET	512	5.036.266.737,00	-	-	3	32.930.000,00	509	5.003.336.737,00

Acara ini dibuat untuk Penyusunan Laporan Inventarisasi Tahun Anggaran 2022, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan nestinya.

Verifikator Laporan Aset

Anita E. Langkemasu
 1975062012122003

Pengurus Barang,

Ismail Ibrahim
 197710102010011013

Mengetahui

Camat Adonara Timur,

 Ariston Kolot Ota, S.BP
 197810071998031003

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
 Kabupaten Flores Timur
 Kepala Bidang Pengelolaan BMD,

 Hendrikus Suban, SH, M.Si
 NIP. 197407152000031008

OPD/UPTD/SEKOLAH : KANTOR CAMAT ADONARA TIMUR
KECAMATAN : ADONARA TIMUR

No. Urut	Jenis Barang>Nama Barang	Nomor								Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak/Alamat	Penggunaan	Asal usul	Harga	IRK Koordinat	UPB	Ket
		Kode Barang				Register												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Tanah Bangunan	1	3	1	01	001	002	002	0001	464	1959	Kel. Walwerang	Toko Karya Bakti/Dermaga Walwerang	Pembelian	32.480.000	LAT:-8.390732°LONG:123.163497°ALT:66 M LAT:-8.390468°LONG:123.16341°ALT:66 M LAT:-8.390410°LONG:123.163314°ALT:66 M LAT:-8.390396°LONG:123.163328°ALT:66 M	Kantor Camat Adonara Timur	
2	Tanah Bangunan	1	3	1	01	001	001	002	0001	830	1994	Kel. Walwerang	Rujab Camat Adatim	Pembelian	58.100.000	LAT:-8.388071°LONG:123.165293°ALT:66 M LAT:-8.387740°LONG:123.164828°ALT:66 M LAT:-8.387751°LONG:123.165229°ALT:67 M LAT:-8.387578°LONG:123.165072°ALT:67 M	Kantor Camat Adonara Timur	
3	Tanah Bangunan	1	3	1	01	001	001	003	0001	400	1994	Kel. Walwerang	Rumah Pegawai Camat Adatim	Pembelian	28.000.000	LAT:-8.387733°LONG:123.166091°ALT:65 M LAT:-8.387834°LONG:123.165923°ALT:65 M LAT:-8.388026°LONG:123.166040°ALT:66 M LAT:-8.388040°LONG:123.165903°ALT:66 M	Kantor Camat Adonara Timur	
4	Tanah Bangunan	1	3	1	01	001	001	012	0001	464	1994	Kel. Walwerang	Ditampil Ambros Nama	Pembelian	32.480.000	LAT:-8.388342°LONG:123.167495°ALT:63 M LAT:-8.388346°LONG:123.167495°ALT:64 M LAT:-8.388267°LONG:123.167473°ALT:64 M LAT:-8.388292°LONG:123.167408°ALT:64 M	Kantor Camat Adonara Timur	
5	Tanah Bangunan	1	3	1	01	001	001	012	0001	870	1994	Kel. Walwerang	Ditampil Agus Korbama	Pembelian	37.670.000	LAT:-8.391166°LONG:123.165818°ALT:61 M LAT:-8.389226°LONG:123.165123°ALT:60 M	Kantor Camat Adonara Timur	

6	Tanah Bangunan Kantor	1	3	1	01	001	001	012	0001	937	1994	Kel. Waiwerang	Ditempa'i Pius Pali	Pembelian	37.240.000	LAT:-8-387982°LONG:123.168425°ALT:55 M LAT:-8-387982°LONG:123.168425°ALT:54 M LAT:-8-387749°LONG:123.165221°ALT:54 M LAT:-8-388352°LONG:123.168986°ALT:57 M	Kantor Camat Adonara Timur
7	Tanah Bangunan	1	3	1	01	001	004	001	0001	3335	1994	Kel. Waiwerang	Bangunan Kantor Camat Adalim	Pembelian	233.450.000	LAT:-8-388285°LONG:123.165238°ALT:62 M LAT:-8-388383°LONG:123.164937°ALT:55 M LAT:-8-388416°LONG:123.164990°ALT:55 M LAT:-8-388961°LONG:123.163794°ALT:56 M LAT:-8-386299°LONG:123.170118°ALT:50 M LAT:-8-387790°LONG:123.165556°ALT:66 M	Kantor Camat Adonara Timur
Total										Total				459.420.000			



Tanggal : 31 Oktober 2022

Pengurus Barang


Ismail Ibrahim
NIP. 197710102010011013

No. Urut	Kode Barang							Nama Barang/Jenis Barang	Ukuran / CC	Bahan	Tahun Pembelian	Nomor					Asal Usul Cara Perolehan	Keadaan Barang (B/KB/RB/Hilang/Ilhak Ditemukan/Lainnya)	Jumlah Barang	Harga	Rincian Barang Ke Neraca
												Fabrik	Rangka	Mesin	Folkl	PBBK					
1	2	3	4	5	6	7	8	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	20
1	1	3	2	05	002	001	027	Meja Makan Besi	Sedang	Kayu	2002	-	-	-	-	-	Pembelian	Kurang Baik	1	500.000	500.000
2	1	3	2	05	002	006	039	Mimbar/Podium	80 x 60 x150	Kayu	2002	-	-	-	-	-	Pembelian	Rusak Berat	1	500.000	500.000
3	1	3	2	05	002	001	024	Meja 1/2 Biro	Sedang	Kayu	2006	-	-	-	-	-	Pembelian	Rusak Berat	1	500.000	500.000
4	1	3	2	05	003	001	006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	125 x 65 x 84 cm	Kayu	1996	-	-	-	-	-	Pembelian	Rusak Berat	1	500.000	500.000
5	1	3	2	05	001	004	002	Lemari Kayu	120 x 31.5 x 2 cm	Kayu	1997	-	-	-	-	-	Pembelian	Rusak Berat	1	500.000	500.000
6	1	3	2	05	001	005	003	Papan Visual/Papan Nama	Sedang	Kayu	2006	-	-	-	-	-	Pembelian	Rusak Berat	1	500.000	500.000
7	1	3	2	05	001	004	002	Lemari Kayu	Sedang	Kayu	1962	-	-	-	-	-	Pembelian	Kurang Baik	1	700.000	700.000
8	1	3	2	05	001	004	028	Lemari Makan	Sedang	Kayu	2006	-	-	-	-	-	Pembelian	Rusak Berat	1	800.000	800.000
9	1	3	2	05	001	004	002	Lemari Kayu	Sedang	Kayu	2003	-	-	-	-	-	Pembelian	Rusak Berat	1	800.000	800.000
10	1	3	2	05	002	001	050	Meubeleur lainnya	Sedang	Kayu	2003	-	-	-	-	-	Pembelian	Rusak Berat	1	800.000	800.000
11	1	3	2	05	002	001	050	Meubeleur lainnya	Sedang	Kayu	2006	-	-	-	-	-	Pembelian	Rusak Berat	1	800.000	800.000
12	1	3	2	05	001	004	002	Lemari Kayu	118 x 31.5 x 2 cm	Kayu	2005	-	-	-	-	-	Pembelian	Baik	1	850.000	850.000
13	1	3	2	05	002	001	050	Meubeleur lainnya	Besar	Kayu	2006	-	-	-	-	-	Pembelian	Kurang Baik	1	950.000	950.000
14	1	3	2	05	002	001	024	Meja 1/2 Biro	Sedang	Kayu	2008	-	-	-	-	-	Pembelian	Rusak Berat	1	1.000.000	1.000.000
15	1	3	2	05	002	001	039	Meja Komputer	90 x 5,95 x	Kayu	2008	-	-	-	-	-	Pembelian	Kurang Baik	1	1.000.000	1.000.000
16	1	3	2	05	002	006	038	Dispenser	Standart	Plastik	2014	-	-	-	-	-	Pembelian	Baik	1	1.000.000	1.000.000
17	1	3	2	10	002	003	003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Standart	Ebonit	2019	-	-	-	-	-	Pembelian	Baik	1	1.000.000	1.000.000
18	1	3	2	05	002	005	026	Alat Dapur lainnya	Standart	Fbonit	2017	-	-	-	-	-	Pembelian	Rusak Berat	1	1.250.000	1.250.000
19	1	3	2	06	003	010	001	Antena SHF Portable	Standart	Besi	2007	-	-	-	-	-	Pembelian	Rusak Berat	1	1.350.000	1.350.000
20	1	3	2	05	002	001	025	Kasur/Spring Bed	Standart	Spons	2009	-	-	-	-	-	Pembelian	Rusak Berat	1	1.400.000	1.400.000
21	1	3	2	05	002	001	035	Bangku Tunggu	Standart	Kayu	2010	-	-	-	-	-	Pembelian	Rusak Berat	1	1.500.000	1.500.000
22	1	3	2	05	002	005	005	Rice Cooker (Alat Dapur)	Standart	Ebonit	2014	-	-	-	-	-	Pembelian	Rusak Berat	1	1.500.000	1.500.000
23	1	3	2	05	002	001	048	Sofa	Standart	Busa / Kayu	2004	-	-	-	-	-	Pembelian	Kurang Baik	1	1.600.000	1.600.000
24	1	3	2	06	003	010	006	Peralatan antena shf/parabola lainnya (dst)	Standart	Ebonit	2016	-	-	-	-	-	Pembelian	Baik	1	1.630.000	1.630.000
25	1	3	2	05	002	001	024	Meja 1/2 Biro	118 x 56,5 x 75,4 cm	Kayu	2006	-	-	-	-	-	Pembelian	Rusak Berat	3	1.800.000	1.800.000
26	1	3	2	05	002	001	024	Meja 1/2 Biro	125 x 62 x 72,5 cm	Kayu	2007	-	-	-	-	-	Pembelian	Baik	2	2.000.000	2.000.000

27	1	3	2	05	002	001	024	Meja 1/2 Biro	Standart	Kayu	2008	-	-	-	-	-	Pembelian	Rusak Berat	2	2.000.000	2.000.000
28	1	3	2	05	002	001	017	Meja Panjang	Standart	Kayu	2009	-	-	-	-	-	Pembelian	Rusak Berat	2	2.000.000	2.000.000
29	1	3	2	05	001	001	001	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	Standart	Besi	2013	-	-	-	-	-	Pembelian	Rusak Berat	1	2.500.000	2.500.000
30	1	3	2	05	001	004	005	Filing Cabinet Besi	Standart	Besi	2013	-	-	-	-	-	Hibah	Baik	1	2.500.000	2.500.000
31	1	3	2	05	002	004	006	Kipas Angin	Sedang	Plastik/Besi	2017	-	-	-	-	-	Pembelian	Baik	5	2.500.000	2.500.000
32	1	3	2	05	002	001	035	Bangku Tunggu	200 x 40 x 43cm	Kayu kls II	2016	-	-	-	-	-	Pembelian	Baik	2	2.900.000	2.900.000
33	1	3	2	05	002	001	035	Bangku Tunggu	Standart	Kayu	2009	-	-	-	-	-	Pembelian	Rusak Berat	3	3.000.000	3.000.000
34	1	3	2	05	002	001	024	Meja 1/2 Biro	125 x 65 x 72 cm	Kayu	2013	-	-	-	-	-	Pembelian	Baik	2	3.000.000	3.000.000
35	1	3	2	05	002	001	039	Meja Komputer	Standart	Kayu	2013	-	-	-	-	-	Pembelian	Rusak Berat	2	3.000.000	3.000.000
36	1	3	2	05	002	004	004	A.C. Split	Standart	Ebonit	2015	-	-	-	-	-	Pembelian	Baik	1	3.000.000	3.000.000
37	1	3	2	10	002	003	003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Standart	Ebonit	2017	-	-	-	-	-	Pembelian	Baik	3	3.000.000	3.000.000
38	1	3	2	05	001	004	002	Lemari Kayu	100 x 50 x 183 cm	Kayu	2008	-	-	-	-	-	Pembelian	Baik	2	3.500.000	3.500.000
39	1	3	2	05	002	001	024	Meja 1/2 Biro	119 x 64 x 76 cm	Kayu	2009	-	-	-	-	-	Pembelian	Baik	2	3.500.000	3.500.000
40	1	3	2	05	001	004	002	Lemari Kayu	107 x 50 x 185	Kayu	2017	-	-	-	-	-	Pembelian	Baik	1	3.573.800	3.573.800
41	1	3	2	05	002	006	077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Standart	Besi	2008	-	-	-	-	-	Pembelian	Rusak Berat	1	3.850.000	3.850.000
42	1	3	2	05	002	006	002	Televisi	Standart	Ebonit	2014	-	-	-	-	-	Pembelian	Baik	1	4.000.000	4.000.000
43	1	3	2	05	002	001	017	Meja Panjang	200x60x73cm	Kayu kls II	2016	-	-	-	-	-	Pembelian	Baik	2	4.000.000	4.000.000
44	1	3	2	05	002	006	002	Televisi	Standart	Ebonit	2009	-	-	-	-	-	Pembelian	Rusak Berat	1	4.050.000	4.050.000
45	1	3	2	05	002	006	002	Televisi	32"	Ebonit	2016	-	-	-	-	-	Pembelian	Baik	1	4.462.000	4.462.000
46	1	3	2	05	002	001	048	Sofa	Standart	Kayu / Busa	2009	-	-	-	-	-	Pembelian	Rusak Berat	1	4.500.000	4.500.000
47	1	3	2	05	002	004	004	A.C. Split	1 Pk	Ebonit	2015	-	-	-	-	-	Pembelian	Baik	1	4.500.000	4.500.000
48	1	3	2	05	001	004	004	Rak Kayu	196 x 60 x 21 cm	Kayu	2008	-	-	-	-	-	Pembelian	Rusak Berat	2	5.000.000	5.000.000
49	1	3	2	05	001	004	002	Lemari Kayu	114 x 47 x 189	Kayu	2013	-	-	-	-	-	Pembelian	Baik	2	5.000.000	5.000.000
50	1	3	2	05	002	001	048	Sofa	Standart	Spon / Kayu	2017	-	-	-	-	-	Pembelian	Baik	1	5.000.000	5.000.000
51	1	3	2	10	002	005	003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Standart	Ebonit	2013	-	-	-	-	-	Pembelian	Rusak Berat	2	2.000.000	2.000.000
52	1	3	2	10	002	003	003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Standart	Ebonit	2013	-	-	-	-	-	Pembelian	Rusak Berat	2	2.750.000	2.750.000
53	1	3	2	05	002	006	059	Gordyn/Kray	150 x 116 cm	Kain	2017	-	-	-	-	-	Pembelian	Baik	1	5.000.000	5.000.000
54	1	3	2	05	002	006	059	Gordyn/Kray	150 x 116 cm	Kain	2017	-	-	-	-	-	Pembelian	Baik	1	5.000.000	5.000.000
55	1	3	2	05	003	003	005	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	45 x 45 x 85 cm	Kayu	2017	-	-	-	-	-	Pembelian	Baik	2	5.000.000	5.000.000
56	1	3	2	05	001	005	088	Alat Kantor Lainnya	Kaki Roda 7,5	Kayu	2015	-	-	-	-	-	Pembelian	Rusak Berat	1	5.000.000	5.000.000

57	1	3	2	05	002	006	022	Gorden/kayu	cm	Kain	2014	-	-	-	-	-	-	Pembelian	Rusak Berat	1	5.001.397	5.001.397
58	1	3	2	05	002	001	004	Kursi Kayu	40 x 40 x 82 cm	Kayu	2017	-	-	-	-	-	-	Pembelian	Baik	10	5.135.200	5.135.200
59	1	3	2	02	001	004	001	Sepeda Motor	125 CC	Besi	2000	-	-	-	-	-	-	Pembelian	Kuning Baik	1	6.000.000	6.000.000
60	1	3	2	05	002	006	022	Camera film	Standart	Ebonit	2017	-	-	-	-	-	-	Pembelian	Baik	1	6.000.000	6.000.000
61	1	3	2	05	001	004	004	Rak Kayu	2 x 30 x 1.97 cm	Kayu	2009	-	-	-	-	-	-	Pembelian	Rusak Berat	2	6.200.000	6.200.000
62	1	3	2	05	002	001	030	Meubeleur lainnya	120 x 60 x 190	Kayu	2017	-	-	-	-	-	-	Pembelian	Baik	1	6.500.000	6.500.000
63	1	3	2	05	001	004	005	Filing Cabinet Besi	Standart	Besi	2008	-	-	-	-	-	-	Pembelian	Baik	2	7.200.000	7.200.000
64	1	3	2	05	001	002	002	Lap Top	Intel N2840 Cel DC	Ebonit	2015	-	-	-	-	-	-	Pembelian	Rusak Berat	1	9.000.000	9.000.000
65	1	3	2	05	002	003	003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Standart	Ebonit	2015	-	-	-	-	-	-	Pembelian	Rusak Berat	2	2.000.000	2.000.000
66	1	3	2	05	002	001	010	Tempat Tidur Kayu	Besar	Spons	2012	-	-	-	-	-	-	Pembelian	Baik	1	8.000.000	8.000.000
67	1	3	2	10	001	002	001	P.C Unit	2 GB DDR3 500 GB	Ebonit	2013	-	-	-	-	-	-	Pembelian	Rusak Berat	1	8.000.000	8.000.000
68	1	3	2	10	001	002	001	P.C Unit	Screen 14 "	Ebonit	2008	-	-	-	-	-	-	Pembelian	Rusak Berat	1	8.000.000	8.000.000
69	1	3	2	10	001	002	002	Lap Top	Intel N2840 Cel DC	Ebonit	2015	-	-	-	-	-	-	Pembelian	Rusak Berat	1	9.000.000	9.000.000
70	1	3	2	10	001	002	002	Lap Top	Screen 14 "	Ebonit	2013	-	40-1023-2312 mem 2 GB	-	-	-	-	Pembelian	Baik	1	10.000.000	10.000.000
71	1	3	2	05	001	005	023	Overhead Projector	Standart	Ebonit	2017	-	-	-	-	-	-	Pembelian	Baik	1	10.000.000	10.000.000
72	1	3	2	10	001	002	002	Lap Top	Screen 14 "	Ebonit	2019	-	-	-	-	-	-	Pembelian	Baik	1	10.000.000	10.000.000
73	1	3	2	10	001	002	002	Lap Top	Screen 14 "	Ebonit	2017	-	-	-	-	-	-	Pembelian	Baik	1	10.575.000	10.575.000
74	1	3	2	10	002	003	003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Standart	Ebonit	2016	-	-	-	-	-	-	Pembelian	Rusak Berat	4	4.000.000	4.000.000
75	1	3	2	05	001	004	004	Rak Kayu	107 x 35 x 185	Kayu	2017	-	-	-	-	-	-	Pembelian	Baik	3	12.000.000	12.000.000
76	1	3	2	05	002	001	025	Kasur/Spring Bed	Besar	Busa / Kayu	2017	-	-	-	-	-	-	Pembelian	Baik	2	12.984.000	12.984.000
77	1	3	2	05	002	001	024	Meja 1/2 Biro	125 x 60 x 75 cm	Kayu	2006	-	-	-	-	-	-	Pembelian	Rusak Berat	6	13.170.000	13.170.000
78	1	3	2	05	002	006	008	Sound System	Standart	Ebonit	2016	-	-	-	-	-	-	Pembelian	Baik	1	15.000.000	15.000.000
79	1	3	2	02	001	004	001	Sepeda Motor	125 CC	Besi	2011	-	MHLJ8811X3 K671147	Jb81E-1667132	-	-	-	Pembelian	Baik	1	16.442.250	16.442.250
80	1	3	2	02	001	004	001	Sepeda Motor	125 CC	Besi	2009	-	MHLJ891178 KS14318JB 91E 1514124/ E3 5358C	J891E-1514124	EB 5358 C	-	-	Pembelian	Baik	1	17.400.000	17.400.000

105	1	3	2	05	002	006	009	Compact Disc	Standart	Ebonit	2002	-	-	-	-	-	Pembelian	Rusak Berat	1	450.000	450.000	
106	1	3	2	05	002	006	015	Microphone Floor Stand	Standart	Besi	2002	-	-	-	-	-	Pembelian	Rusak Berat	2	530.000	530.000	
107	1	3	2	05	001	005	003	Papan Visual/Papan Nama	Standart	Kayu	2006	-	-	-	-	-	Pembelian	Kurang Baik	1	50.000	50.000	
108	1	3	2	05	001	005	003	Papan Visual/Papan Nama	Standart	Kayu	2006	-	-	-	-	-	Pembelian	Rusak Berat	1	50.000	50.000	
109	1	3	2	05	001	005	003	Papan Visual/Papan Nama	Standart	Kayu	2006	-	-	-	-	-	Pembelian	Kurang Baik	2	500.000	500.000	
110	1	3	2	05	001	005	088	Alat Kantor Lainnya	-	Karet	2006	-	-	-	-	-	Pembelian	Rusak Berat	1	65.000	65.000	
111	1	3	2	05	002	001	004	Kursi Kayu	40 x 48 x 80	Kayu	2006	-	-	-	-	-	Pembelian	Baik	3	900.000	900.000	
112	1	3	2	05	002	001	004	Kursi Kayu	40 x 48 x 80	Kayu	2006	-	-	-	-	-	Pembelian	Baik	4	800.000	800.000	
113	1	3	2	05	002	006	025	Timbangan Orang	Standart	Besi	2006	-	-	-	-	-	Hibah	Rusak Berat	1	85.000	85.000	
114	1	3	2	05	002	001	004	Kursi Kayu	40 x 45 x 80	Kayu	2007	-	-	-	-	-	Pembelian	Baik	2	900.000	900.000	
115	1	3	2	05	002	001	004	Kursi Kayu	40 x 45 x 80	Kayu	2007	-	-	-	-	-	Pembelian	Baik	2	500.000	500.000	
116	1	3	2	05	002	001	030	Kursi Papat	Standart	Plastik	2007	-	-	-	-	-	Pembelian	Rusak Berat	72	3.600.000	3.600.000	
117	1	3	2	06	003	023	001	Receiver STU/VHF (FM)	Standart	Besi	2007	-	-	-	-	-	Pembelian	Baik	1	900.000	900.000	
118	1	3	2	05	002	001	033	Kursi Biasa	45 x 48 x 80	Kayu	2008	-	-	-	-	-	Pembelian	Baik	2	700.000	700.000	
119	1	3	2	05	002	001	004	Kursi Kayu	45 x 48 x 85	Kayu	2009	-	-	-	-	-	Pembelian	Baik	2	500.000	500.000	
120	1	3	2	05	002	001	030	Kursi Papat	Standart	Plastik	2010	-	-	-	-	-	Pembelian	Rusak Berat	5	325.000	325.000	
121	1	3	2	05	002	001	004	Kursi Kayu	45 x 48 x 85	Kayu	2013	-	-	-	-	-	Pembelian	Baik	2	600.000	600.000	
122	1	3	2	05	002	001	029	Kursi Fiber Glas/Plastik	Standart	Plastik	2015	-	-	-	-	-	Pembelian	Baik	100	7.500.000	7.500.000	
123	1	3	2	05	002	002	001	Jam Mekanis	Standart	Ebonit	2016	-	-	-	-	-	Pembelian	Baik	4	600.000	600.000	
124	1	3	2	05	002	001	029	Kursi Fiber Glas/Plastik	Standart	Plastik	2017	-	-	-	-	-	Pembelian	Baik	100	10.000.000	10.000.000	
																				487	939.863.647	939.863.647

Tanggal: 21 Oktober 2021

Waiwerang, 31 Desember 2022

Bendahara Barang

Ismail Ibrahim
Ismail Ibrahim
NIP. 19771010 201001 1 013

Mengetahui:
Kepala Kantor Kecamatan Adonara Timur
Ariston Woloy Ota, S.STP
NIP. 19760606 200012 1 011

REKAPITULASI KERTAS KERJA INFENTARISASI BARANG MILIK DAERAH 2022
KIB C (GEDUNG DAN BANGUNAN)

OPD/UPTD/SEKOLAH : KANTOR CAMAT ADONARA TIMUR
KECAMATAN : ADONARA TIMUR

No. Urut	Jenis Barang>Nama Barang	Nomor								Kondisi Bangunan (B,KB,RB)	Asal Usul	Tahun Perolehan	Jumlah Barang	Harga	UPS	Ket	Rincian Brang Ke Neraca
		Kode Barang							Register								
1	2	3	3	01	001	001	001	0001	4	5	15	16	17	18	19	20	21
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	3	3	01	001	001	0001	0001	Kurang Baik	Pembelian	2008	1	611.700.000	Kantor Camat Adonara Timur		
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	3	3	01	001	001	0001	0001	Kurang Baik	Pembelian	2008	1	158.400.000	Kantor Camat Adonara Timur		
3	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1	3	3	01	001	001	0005	0001	Baik	Pembelian	2008	1	50.000.000	Kantor Camat Adonara Timur		
4	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1	3	3	01	001	001	0005	0001	Kurang Baik	Pembelian	2008	1	198.000.000	Kantor Camat Adonara Timur		
5	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	1	3	3	01	001	030	0005	0001	Kurang Baik	Pembelian	2008	1	251.900.000	Kantor Camat Adonara Timur		
6	Rumah Negara Gol II Lain-lain	1	3	3	01	002	002	016	0001	Baik	Pembelian	2008	1	771.474.000	Kantor Camat Adonara Timur		
7	Rumah Negara Golongan III Lain-lain	1	3	3	01	002	003	016	0001	Kurang Baik	Pembelian	2008	1	108.000.000	Kantor Camat Adonara Timur		
8	Tugu Peringatan Lainnya	1	3	3	02	001	002	0003	0001	Kurang Baik	Pembelian	2008	1	60.000.000	Kantor Camat Adonara Timur		
													8	2.209.474.000			



Tanggal: 31 Desember 2022
Fengurus Barang

Ismail Ibrahim
NIP. 19771010 201001 1 013